

**POLA KEMITRAAN BERBASIS MODAL SOSIAL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan
Jatilawang Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**RIZKI DWI CAHYANI
NIM. 1717201126**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Dwi Cahyani
NIM : 1717201126
Jenjang : S. 1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Rizki Dwi Cahyani

NIM. 1717201126



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**POLA KEMITRAAN BERBASIS MODAL SOSIAL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI KASUS
PADA KUB GRIYA KREATIF DESA KEDUNGWRINGIN
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudari Rizki Dwi Cahyani NIM. 1717201126 Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Fakhri Anumudin Aziz, MM
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 02 Juli 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jazali Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Rizki Dwi Cahyani NIM. 1717201126 yang berjudul:


**POLA KEMITRAAN BERBASIS MODAL SOSIAL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan
Jatilawang Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Purwokerto, 19 Mei 2021

Pembimbing,



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I

NIP. 19731014 200312 1 002

**POLA KEMITRAAN BERBASIS MODAL SOSIAL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan
Jatilawang Kabupaten Banyumas)**

**Rizki Dwi Cahyani
NIM. 1717201126**

E-mail: rizkidwicahyani2000@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pola kemitraan merupakan suatu sistem persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dengan program kemitraan yang dilakukan, dibutuhkan adanya modal sosial dalam suatu kelompok masyarakat dengan unsur-unsur norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan. Pola kemitraan berbasis modal sosial telah di terapkan di KUB Griya Kreatif dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai mitra usahanya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan kemudian penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola kemitraan yang diterapkan di KUB Griya Kreatif yaitu pola subkotrak dan pola keagenan. Bentuk-bentuk modal sosial dalam pola kemitraan yang diterapkan diantaranya: norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan. Pola kemitraan berbasis modal sosial ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang merupakan mitra usahanya dengan rata-rata sebesar Rp. 555.000 per bulan. Konsep kemitraan yang terjalin antara KUB Griya Kreatif dengan mitra usahanya merupakan *Syirkah 'Uqud*. Konsep kemitraan yang diterapkan secara keseluruhan sudah memenuhi rukun-rukun *syirkah* dalam Islam yaitu *sighat*, orang yang berakad, dan obyek akad.

Kata kunci: Pola Kemitraan, Modal Sosial, Peningkatan Pendapatan Masyarakat.

**PARTNERSHIP PATTERN BASED ON SOCIAL CAPITAL IN
INCREASING SOCIETY INCOME
(Case Study at KUB Griya Kreatif, Kedungwringin Village, Jatilawang
District, Banyumas Regency)**

**Rizki Dwi Cahyani
NIM. 1717201126**

E-mail: rizkidwicahyani2000@gmail.com

Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The partnership pattern is a system of partnership between two or more parties that forms a cooperation bond based on mutual agreement and mutual need in order to increase the capacity in a certain business field, or certain goals, so that it can get better results. Starting with the partnership program carried out, social capital is needed in a society group with elements of social norms, social networks and trust. The partnership pattern based on social capital has been implemented at KUB Griya Kreatif and can increase the income of the society as a business partner.

This research is a field research. This type of research is qualitative research with a descriptive analysis approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was performed by reducing data, presenting and then drawing conclusions. The data checking technique in this study used the triangulation method.

The results showed that there were two partnership patterns applied at the KUB Griya Kreatif, namely the sub contract pattern and the agency pattern. The forms of social capital in the partnership patterns that are applied include: social norms, social networks and trust. This partnership pattern based on social is able to increase the income of the people who are its business partners by an average of Rp. 555.000 a month. The partnership concept that exists between KUB Griya Kreatif and business partners is Syirkah 'Uqud. The concept of partnership that is applied as a whole has fulfilled the pillars of syirkah in Islam, namely sighat, the person who has contracted, and the object of the contract.

Keywords: Partnership Patterns, Social Capital, Increasing Society Income.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokasi Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	dammah	Ditulis	U

Vokasi Panjang

	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تتسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Ruum: 60)

“Semua harus bisa menjadi prioritas”


(Rizki Dwi Cahyani)



PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, ketulusan dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang yang paling saya cintai dan saya sayangi, kedua orang tua saya Bapak Nur Hidayat dan Ibu Rutmiyah yang selalu mengiringi langkah penulis dengan curahan kasih sayang beserta untaian do'a. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, dan diberikan rezeki yang berkah. Aamiin.
2. Kakak-kakak saya tersayang, Mba Azizah dan Bang Anda terima kasih atas iringan do'a dan dukungannya yang juga tiada henti untuk saya.
3. Hormat ta'dzim kepada dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan utukku selama menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
4. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah C Angkatan 2017, yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Ungkapan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dzat yang kasih-Nya ibarat samudera tak bertepi dan cinta-Nya ibarat sungai tak berujung, atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)”, untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada sang pemimpin legendaris dunia Nabi Muhammad SAW, pengukir peradaban terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah di tanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya.

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
7. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
8. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto.
11. Orang tua tercinta Bapak Nur Hidayat dan Ibu Rutmiyah serta kedua kakak saya yaitu Mba Azizah dan Bang Anda, beserta keponakan saya. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
12. Pemilik KUB Griya Kreatif Bapak Sirin dan Ibu Kaminah, yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Terimakasih atas arahan, waktu dan segala informasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Para mitra usaha KUB Griya Kreatif, yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
14. Orang terkasih Mas Evien Bi'arfin, terima kasih atas segala kebahagiaan yang selalu tercurahkan setiap saat sehingga dapat memotivasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kita dapat bertemu di titik terbaik menurut takdir.

15. Sahabat-sahabat penulis Oci, Oca dan Ika, terima kasih atas suka duka empat tahun kita bersama sebagai sahabat yang selalu *support* satu sama lain. Impian kita sudah di depan mata, tetap semangat ya!.
16. Teman persambatan skripsi Atik Agreta, *alhamdulillah* kita bisa menyelesaikan skripsi ini bersama-sama. Terima kasih selalu menjadi tempat terbaik untuk berbagi kisah per-skripsi-an.
17. Teman terbaikku dari semester awal sampai akhir Zaenita Puput Anjani, semangat terus mengejar semua impian-impianmu.
18. Kakak-kakak penulis Mba Tea, Mba Pepi, Mas Firman, Mas Ikvi, Mas Ilham, terima kasih selalu bersedia untuk direpotkan dan selalu berbagi tawa. Semoga kalian selalu dalam kebahagiaan.
19. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah C 2017, yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi. Terkhusus sobatku Sania Khazimah dan Moh. Nur Sidik, semangat selalu dan selalu tebar kebaikan!.
20. Sahabat-sahabati PMII Rayon FEBI Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto, Mas Ifan, Mas Hendro, Mas Nu'man, Mas Wahid, Mas Qoshmal, Mba Imeh, Mas Harry, Mas Afif, Mas Ihsan, Mas Bintang, Simuh, Amri, Soni, Septian, Gita, Aristia, Citra, Zulfa, Fiana, Fasa, Dila, Awanda, Chindy, Afis, Triyani, Harry, Riri, Tata, Romi, Iip, Nisa, Ardian, Feni, Maya dan sahabat-sahabati yang lain. PMII Rayon FEBI adalah tempat berproses terbaik bagi penulis.
21. Kabinet Inovatif DEMA FEBI 2018/2019, Kabinet Milea DEMA FEBI 2019/2020, Kabinet Orion DEMA FEBI 2020/2021. Organisasi adalah candu, DEMA FEBI adalah candu yang sesungguhnya.
22. GenBI Purwokerto 2019/2020 dan GenBI Purwokerto 2020/2021. Terkhusus Isna dan Indah, terima kasih selalu berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa.
23. Keluarga besar Bank Indonesia Purwokerto Pak Agus, Pak Samsun, Pak Kunto, Mas Faldi, Mas Artan, Mba Unoun, Mba Indah terimakasih atas bimbingan, arahan dan terimakasih telah diberi kesempatan untuk belajar dan berproses di Generasi Baru Indonesia (GenBI) dan Bank Indonesia.

24. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 19 Mei 2021

Penulis,



Rizki Dwi Cahyani

NIM. 1717201126

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pola Kemitraan	23
1. Pengertian Kemitraan	23
2. Tujuan Kemitraan	24
3. Unsur-unsur Kemitraan	25
4. Hubungan Kemitraan	25
5. Jenis-jenis Pola Kemitraan	27
B. Modal Sosial	30

1.	Pengertian Modal Sosial	30
2.	Unsur-unsur Modal Sosial	31
3.	Dimensi Modal Sosial	34
C.	Pendapatan Masyarakat	34
1.	Pengertian Pendapatan Masyarakat	34
2.	Kategori Pendapatan	35
3.	Metode Perhitungan Pendapatan	35
D.	Landasan Teologis	36
1.	<i>Akad Mudharabah</i>	37
2.	<i>Akad Musyarakah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN		44
A.	Jenis Penelitian	44
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C.	Sumber Data	45
1.	Data Primer	45
2.	Data Sekunder	45
D.	Teknik Pengumpulan Data	45
1.	Wawancara	46
2.	Observasi	46
3.	Dokumentasi	46
E.	Teknik Pengambilan Sampel	47
F.	Teknik Analisis Data	47
1.	<i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	47
2.	<i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	48
3.	<i>Conclusion Drawing/Verification</i>	48
G.	Uji Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	49
1.	Sejarah Berdirinya KUB Griya Kreatif	49
2.	Tujuan Berdirinya KUB Griya Kreatif	50
3.	Motto dan Prinsip KUB Griya Kreatif	50

4.	Visi dan Misi KUB Griya Kreatif	50
5.	Profil KUB Griya Kreatif	50
6.	Struktur KUB Griya Kreatif	51
7.	Produk-produk KUB Griya Kreatif	52
8.	Proses Pembuatan Produk KUB Griya Kreatif	52
B.	Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial di KUB Griya Kreatif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	54
1.	Pola Kemitraan pada KUB Griya Kreatif	54
2.	Bentuk-bentuk Modal Sosial dalam Pola Kemitraan di KUB Griya Kreatif	58
3.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sebagai Mitra Usaha KUB Griya Kreatif	62
C.	Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan di KUB Griya Kreatif	66
BAB V	PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN		76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Omset Penjualan	3
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3	Omset Penjualan	63
Tabel 4	Peningkatan Pendapatan Rata-rata Masyarakat Sebagai Mitra Usaha KUB Griya Kreatif	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur KUB Griya Kreatif.....	51
Gambar 2	Pola Kemitraan 1	57
Gambar 3	Pola Kemitraan 2	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 4 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 5 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 6 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 7 : Sertifikat PPL
- Lampiran 8 : Sertifikat PBM
- Lampiran 9 : Sertifikat KKN
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, persaingan usaha di segala bidang akan semakin ketat. Perusahaan perlu menerapkan berbagai cara maupun strategi untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Strategi yang dilakukan bisa dalam bidang pemasaran, pengembangan sumber daya manusia dan strategi kemitraan usaha. Strategi dalam membangun jaringan bisnis atau kemitraan usaha merupakan hal yang penting untuk mengembangkan usaha. Perusahaan yang menjalin hubungan kemitraan dapat bersama-sama meminimalisir resiko kerugian di semua pihak.

Bisnis yang berdiri sendiri bisa lebih mudah mendapat masalah atau ancaman dari pesaingnya. Oleh karena itu, bisnis perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk menghadapi ancaman dimasa yang akan datang. Suatu kerjasama kelompok akan menimbulkan rasa kepedulian untuk saling mengingatkan dan membantu. Semakin terbuka dalam bekerjasama bisa membuat organisasi lebih mudah dalam mengatasi masalah. Oleh karena itu Perkembangan hubungan kemitraan dalam bisnis perlu terus dikembangkan (Khalifi, 2018). Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Soemardjo: 2004).

Di Kabupaten Banyumas tepatnya di Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang terdapat sebuah industri kreatif yang dalam perkembangan usahanya menjadikan kemitraan sebagai salah satu cara atau strategi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. KUB Griya Kreatif merupakan kelompok usaha yang dirintis mulai 3 Januari 2014, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama maka pada saat itu juga Griya Kreatif berubah menjadi KUB Griya Kreatif. Berkat kejelian melihat potensi alam yang ada dan

mengandalkan kreativitas, Drs Sirin selaku pendiri sekaligus pengelola KUB Griya Kreatif telah berhasil memberdayakan ratusan orang yang tergabung dalam mitra bisnisnya melalui lidi. Berikut kata pemilik usaha:

“Kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat, menginspirasi saya untuk melatih mereka memproduksi piring lidi. Teknologi informasi telah membantu kegiatan saya untuk lebih dikenal masyarakat luas”
(Sumber: Profil KUB Griya Kreatif).

Menurutnya, *lidi craft* menjadi pilihan usaha yang tepat untuk dapat mensejahterakan orang banyak selain karena bahan baku yang melimpah dan juga modal yang diperlukan dalam produksi relatif sedikit.

Kemitraan yang dibangun oleh pemilik usaha KUB Griya Kreatif yang diterapkan dapat secara langsung maupun melalui campur tangan pemerintah daerah setempat. Untuk masyarakat sekitar KUB Griya Kreatif bisa langsung menjadi mitra setelah mengikuti pelatihan. Bagi yang melalui pemerintah daerah setempat, pemerintah sebagai penanggungjawab pelatihan dan pemilik KUB Griya Kreatif sebagai instruktur/pelatih. Pasca KUB Griya Kreatif melakukan pelatihan, maka pengrajin yang baru sudah otomatis menjadi mitra dan bisa langsung memproduksi sendiri lalu menjual produknya sendiri ataupun menjualnya kepada pemilik KUB Griya Kreatif. Sehingga tidak perlu memikirkan pemasarannya dan tidak bersaing harga dalam pemasaran. Selain itu, mitra usaha juga dapat memasarkan produk yang tersedia di KUB Griya Kreatif.

Pelatihan *lidi craft* sudah dilakukan di beberapa daerah dan secara langsung menjadi mitra dari KUB Griya Kreatif. Mitra kerja tersebut kurang lebih berjumlah 30 yang tersebar di daerah daerah Banyumas dan Cilacap. Beberapa diantaranya yaitu desa Kedungwringin, Canduk, Kebarongan, Karang Salam, Sirau, Sokawera, Tipar Kidul, Sokaraja Tengah, Dawuhan, Danasri, Kalipaten, Karangnanas, Banjarejo Puring, Pamijen, Jeruk Legi, Singosari, Krandegan, Sokaraja Lor, Pesawahan, Pasiraman Lor, Gentawangi, Karangjengkol, Penusupan, Cidora, Karang Tengah. Pemilik usaha pun memiliki mitra di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Batam (Sumber: Wawancara dengan pemilik KUB Griya Kreatif). Selain

beberapa daerah tersebut yang menjadi mitra, masyarakat sekitar KUB Griya Kreatif sendiri pun menjadi mitra aktif dari usaha lidi craft ini. Pada penelitian ini, memfokuskan pada pola kemitraan yang dibangun oleh KUB Griya Kreatif dengan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, pelatihan *lidi craft* yang dilakukan oleh pemilik usaha pun telah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya dari Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Pusat Layanan Usaha Terpadu Banyumas dan kepala daerah tempat pelatihan berlangsung. Drs Sirin sebagai pemilik usaha tidak ingin hanya mensejahterakan diri sendiri, melainkan menambah peluang ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat setempat. Kemitraan yang dibangun oleh pengelola usaha dirasa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari omset penjualan yang tidak pernah mengalami penurunan secara signifikan, namun pada tahun 2020 terdapat penurunan omset bahkan pada bulan Maret dan April tidak melakukan penjualan sama sekali dikarenakan pandemi Covid 19. Berikut data omset pada tahun 2020:

Tabel. 1
Omset Penjualan

No.	Bulan	Omset
1.	Januari	1.435.000
2.	Februari	1.290.000
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	3.790.000
6.	Juni	2.714.000
7.	Juli	2.620.000
8.	Agustus	3.200.000
9.	September	2.700.000
10.	Oktober	1.930.000
11.	November	2.151.000
12.	Desember	1.050.000

Sumber: Catatan penjualan KUB Griya Kreatif.

Pemilik KUB Griya Kreatif terus memperluas jaringan kemitraan khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Disamping terus memperluas jaringan kemitraan, KUB Griya Kreatif bersama mitranya juga terus menerus melakukan berbagai kreasi yaitu dengan menambah jumlah jenis hasil

kerajinan agar nilai jual hasil kerajinan lidi semakin tinggi. Adapun saat ini, sudah ada 20 jenis hasil kerajinan lidi, dengan nilai estetika dan fungsinya yang semakin menarik. Penjualan produk *lidi craft* ini juga sudah menembus pasar luar negeri, seperti Singapura dan Suriname. Untuk penjualan di dalam negeri, KUB Griya Kreatif rutin melakukan penjualan ke Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Bumiayu dan selebihnya melalui penjualan *online* baik di *marketplace* maupun di situs media sosial KUB Griya Kreatif (Sumber: Wawancara dengan pemilik KUB Griya Kreatif).

Dilihat dari proses kemitraan yang berjalan dengan lancar di KUB Griya Kreatif, diperlukan pola kemitraan yang baik agar kemitraan yang terjalin dapat semakin berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemitraan diartikan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Aziz & Irfangi: 2019).

Dalam praktik bisnis saat ini setidaknya terdapat lima jenis pola kemitraan yang telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Pola inti plasma, merupakan pola hubungan kemitraan antar kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra (Hafsah, 2000: 68).
2. Pola subkontrak, merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya (Hafsah, 2000: 72).

3. Pola dagang umum, merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan (Hafsah, 2000: 75).
4. Pola keagenan, merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya (Hafsah, 2000: 76).
5. Waralaba, merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen (Hafsah, 2000: 77).

Bertolak dengan program kemitraan yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, maka dibutuhkan adanya modal sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Modal sosial juga mampu membangkitkan kemitraan, sebagai salah satu bentuk relasi yang diidealkan dalam kegiatan ekonomi. Program kemitraan menunjukkan hubungan yang erat antara perusahaan dengan mitra kerjanya, sehingga keduanya harus memiliki modal sosial. Dengan unsur-unsur modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, norma, maka masalah-masalah pengembangan kemitraan usaha dapat berjalan dengan baik. (Ife & Tesoriero, 2008: 363).

Sementara itu, program kemitraan dilakukan untuk mengembangkan maupun meningkatkan usaha yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003: 185). Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Soekartawi, 2002: 132).

Dalam Islam, kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan

modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011: 146). Praktik *musyarakah* diperbolehkan dalam Islam dengan benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat, tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya (Zaenuddin, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Derry Ahmad Rizal pada tahun 2017 tentang pemberdayaan berbasis kemitraan antara pemerintah dengan kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo, menunjukkan bahwa pemerintah sudah berupaya melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo. Pemberdayaan berbasis kemitraan yang sudah berjalan, hasilnya dapat dilihat ketika penjualan hasil panen, di mana pemerintah memberikan wadah untuk menjual hasil produksi pertanian yang ada. Hal ini merupakan bukti konkret terjalinnya hubungan yang baik antara kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Lantas, modal utama keberhasilan kemitraan ini adalah diterapkannya pola relasi dan membangun jaringan berbasis modal sosial di tengah kehidupan petani (Rizal, 2017).

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurfaika tentang pola kemitraan menurut perspektif islam antara petani tebu dengan pabrik gula di kabupaten takalar, mengkaji tentang pola kemitraan menurut perspektif Islam antara petani tebu dengan pabrik gula di Kabupaten Takalar. Hasil penelitian dapat dmenunjukkan bahwa 1) Petani tebu yang melakukan kemitraan dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar, dalam satu tahun melaksanakan usaha tani tebu sebanyak hanya satu kali dalam satu tahun. Pola kemitraan petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar berbentuk pola kemitraan inti dan plasma. 2) Hak dan kewajiban antara petani tebu dengan pabrik gula adalah petani mendapatkan sarana produksi penggilingan tebu, mendapatkan bimbingan teknis budidaya tebu, mendapatkan hasil gilingan tebu sesuai dengan ketentuan bagi hasil, sedangkan pabrik gula adalah mendapatkan hasil tebu yang layak giling dengan kualitas yang memenuhi kriteria MBS (Manis, Bersih, Segar). 3) Hak dan kewajiban pelaku kemitraan dalam hal ini petani

tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti sudah sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dalam (Nurfaika, 2019).

Alasan peneliti melakukan penelitian di KUB Griya Kreatif dilihat dari tujuan berdirinya KUB Griya Kreatif salah satunya yaitu untuk membangun kemitraan, pemilik usaha ingin menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat luas dengan slogannya "*Memang tak bisa membuat cepat kaya, tapi bisa membuat banyak orang kenyang*". Tak sekadar jeli melihat peluang dan kreatif membuat karya, KUB Griya Kreatif juga mampu memberdayakan warga sekitar agar mendapat penghasilan lebih. Ia rutin mengadakan pelatihan dan membangun kemitraan sehingga menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya serta menghasilkan mitra usaha baru yang terbentuk yang tersebar pada saat ini sebanyak kurang lebih 30 mitra usaha dan omset penjualan produknya tidak pernah menurun secara drastis. Maka dari itu perlu dikaji mengenai pola kemitraan yang diterapkan antara KUB Griya Kreatif dengan mitra usahanya sehingga bisa bertahan sampai saat ini dan semakin berkembang.

Selain itu, pemilik KUB Griya Kreatif telah mengantongi beberapa penghargaan diantaranya dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam mengikuti Pelatihan Manajemen Pemasaran pada tahun 2015, dan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai sebagai narasumber dalam acara BIMTEK Kelapa Terpadu Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan uraian di atas, dimana pola kemitraan berbasis modal sosial yang dilakukan oleh KUB Griya Kreatif ini dianggap berhasil dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, lebih lanjut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)".

B. Definisi Operasional

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis akan menegaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian. Adapun penegasan yang penulis maksud sebagai berikut:

1. Pola Kemitraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah suatu sistem kerja atau cara kerja sesuatu (KBBI, 2002). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Saly, 2001: 35).

Jadi pola kemitraan adalah suatu sistem kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

2. Modal Sosial

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Modal sosial sendiri merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya (Widodo, 2016).

3. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Soekartawi, 2002: 132).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kemitraan berbasis modal sosial yang dilakukan oleh KUB Griya Kreatif Desa Kedungwiringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?
2. Bagaimana analisis perspektif ekonomi Islam terhadap pola kemitraan di KUB Griya Kreatif Desa Kedungwiringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Mengidentifikasi pola kemitraan berbasis modal sosial yang dilakukan oleh KUB Griya Kreatif Desa Kedungwiringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Menganalisis perspektif ekonomi Islam terhadap pola kemitraan di KUB Griya Kreatif Desa Kedungwiringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang ekonomi dan menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dalam memahami permasalahan yang mungkin terjadi.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mempraktikkan teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan dengan permasalahan yang ada.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi tolak ukur dalam melakukan kajian dan pengambilan kebijakan di masa mendatang guna meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Bagi Pihak Akademik

Dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan oleh mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam proses penelitian merupakan langkah mengurai esensi-esensi hasil penelitian literatur (Muhamad, 2008: 74). Di bawah ini penulis mengemukakan referensi yang memiliki kedekatan topik kajian teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Penulis menemukan sejumlah jurnal dan buku yang membahas tentang pola kemitraan, modal sosial, pendapatan masyarakat dan kemitraan dalam perspektif Islam, antara lain:

Muhamad Jafar Hafsah dalam bukunya *Kemitraan Usaha*, menjelaskan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 1999: 10). Selanjutnya, Ia menjelaskan pola-pola kemitraan yang sering dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pola inti Plasma

Pola anti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampung, pengelola dan memasarkan

hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati (Hafsah, 2000: 68).

b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi (Hafsah, 2000: 72).

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan

permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha (Hafsah, 2000: 75).

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran (Hafsah, 2000: 76).

e. Waralaba

Waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Kelebihan dari waralaba ini adalah bahwa perusahaan pewaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa: adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat (Hafsah, 2000: 77).

Rusydi Syahra dalam jurnal yang berjudul *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*, modal sosial diperkenalkan oleh Coleman (1988) sebagai sarana

konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Dengan cara demikian ia menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial. Coleman membahas bagaimana modal sosial terbentuk dan menyoroti modal sosial dalam tiga bentuk yang berbeda.

Pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Ia mengambil contoh sistem arisan yang populer dalam masyarakat di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan pertemanan, tetangga atau kekerabatan merupakan sebuah contoh yang jelas tentang bagaimana pentingnya arti kepercayaan. Pilar kedua modal sosial menurut Coleman adalah pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Arus informasi yang tidak lancar cenderung menyebabkan orang menjadi tidak tahu atau ragu-ragu sehingga tidak berani melakukan sesuatu. Pilar ketiga adalah norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa adanya seperangkat norma yang disepakati dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat maka yang muncul adalah keadaan *anomie* dimana setiap orang cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan orang lain. Juga tidak ada mekanisme untuk menjatuhkan sanksi karena tidak ada norma yang disepakati bersama berkaitan dengan sanksi tersebut. Dengan demikian pengembangan modal sosial pada dasarnya ditujukan untuk membangun ketiga pilar yang dimaksudkan Coleman itu (Syahra, 2003).

Soekartawi dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor Produksi*, menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soekartawi juga menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian (Soekartawi, 2002: 132).

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)* menjelaskan secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan. Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*, musyarakah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kemitraan para modal atau perkongsian para modal (Sjahdeini, 2014: 329).

Zaenuddin dalam jurnal yang berjudul *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan*, menjelaskan Praktik *musyarakah* diperbolehkan dalam Islam dengan benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat, tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya (Zaenuddin, 2014)

Selain itu, setelah menelaah beberapa penelitian, penulis menemukan sejumlah karya terdahulu yang meneliti mengenai kemitraan, modal sosial, pendapatan masyarakat dan kemitraan dalam perspektif Islam diantaranya yaitu:

Tabel. 2
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo (Rizal, 2017).	a. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai kemitraan berbasis modal sosial.	a. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya hanya membahas kemitraan berbasis modal sosial yang dilakukan oleh pemerintah

			<p>Wonorejo terhadap kelompok tani setempat, sedangkan penulis menganalisis tentang pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan bagaimana menurut perspektif Islam.</p> <p>b. Perbedaan objek penelitian.</p>
2.	<p>Modal Sosial dan Keberlangsungan Usaha (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Keterkaitan Hubungan Modal Sosial Dengan Keberlangsungan Usaha Pengusaha Batik Di Kampung Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta) (Handayani, 2007).</p>	<p>a. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai modal sosial.</p>	<p>a. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai keterkaitan hubungan antara modal sosial dengan keberlangsungan usaha, sedangkan penulis membahas bagaimana pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan bagaimana menurut perspektif Islam.</p> <p>b. Perbedaan objek penelitian.</p>
3.	<p>Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan Usahatani Tebu (Studi Kasus Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah) (Naim & dkk, 2015).</p>	<p>a. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai pengaruh kemitraan terhadap pendapatan</p>	<p>a. Penelitian sebelumnya membahas pengaruh kemitraan terhadap pendapatan, sedangkan penulis juga membahas tentang perspektif Islam mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan</p>

			pendapatan masyarakat. b. Perbedaan objek penelitian.
4.	Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan timur (Imang & dkk, 2018)	a. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai pola kemitraan dan pendapatan.	a. Penelitian sebelumnya membahas implementasi pola kemitraan dan pendapatan petani, sedangkan penulis membahas tentang pola kemitraan yang berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif Islam. b. Perbedaan objek penelitian.
5.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Pt Kenongo Perdana Kab. Pasuruan (Utama, 2009).	a. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai pola kemitraan dalam perspektif Islam.	a. Penelitian sebelumnya hanya membahas pola kemitraan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penulis membahas tentang pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif Islam. b. Perbedaan objek penelitian.
6.	Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar (Nurfaika, 2019).	a. Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai pola kemitraan dalam perspektif Islam.	a. Penelitian sebelumnya hanya membahas pola kemitraan dalam perspektif Islam, sedangkan penulis membahas tentang pola kemitraan berbasis modal

			sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif Islam. b. Perbedaan objek penelitian.
--	--	--	--

1. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media dan Dakwah Pembangunan Vol. 1 No. 2 Tahun 2017 yang ditulis oleh Derry Ahmad Rizal yang berjudul “Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo”. Hasil penelitian ini yaitu pemerintah sudah berupaya melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo. Sementara pemberdayaan berbasis kemitraan yang sudah berjalan, hasilnya dapat dilihat ketika penjualan hasil panen, di mana pemerintah memberikan wadah untuk menjual hasil produksi pertanian yang ada. Hal ini merupakan bukti konkret terjalinnya hubungan yang baik antara kelompok tani Tri Tunggal Wonorejo dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Lantas, modal utama keberhasilan kemitraan ini adalah diterapkannya pola relasi dan membangun jaringan berbasis modal sosial di tengah kehidupan petani (Rizal, 2017). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya hanya membahas kemitraan berbasis modal sosial yang dilakukan oleh pemerintah Wonorejo terhadap kelompok tani setempat, sedangkan penulis menganalisis tentang pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan bagaimana menurut perspektif Islam. Selain itu, juga terdapat perbedaan objek penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Handayani (2007) Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Modal Sosial dan Keberlangsungan Usaha (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Keterkaitan Hubungan Modal Sosial Dengan Keberlangsungan Usaha Pengusaha Batik Di Kampung Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta)”. Hasil

penelitian tersebut menjelaskan keterkaitan hubungan antara modal sosial dengan keberlangsungan usaha pada pengusaha batik Kauman, partisipasi dalam jaringan cenderung terdapat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal dan formal. Kegiatan yang sifatnya formal atau iniformal ini memberikan ruang berinteraksi bagi pelakunya dan sebagai sarana mempererat tali persaudaraan satu sama lain, baik itu antar pengusaha batik atau masyarakat, selain itu terdapat banyak sekali manfaat yang secara ekonomi diperoleh yaitu memperluas hubungan pertemanan dalam hal relasi atau hubungan usaha. Interaksi sosial terjadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut menyebabkan terjadi hubungan timbal balik tukar menukar kebaikan (*resiprocity*) yang ditopang oleh norma, nilai dan rasa kepercayaan yang mendarah daging dalam diri pengusaha batik (Handayani, 2007). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai keterkaitan hubungan antara modal sosial dengan keberlangsungan usaha, sedangkan penulis membahas bagaimana pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan bagaimana menurut perspektif Islam. Selain itu, juga terdapat perbedaan objek penelitian.

3. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Vol. 11 No.1 Tahun 2015 ditulis oleh Syaifun Naim, Lutfi Aris Sasongko, Eka Dewi Nurjayanti yang berjudul “Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan Usahatani Tebu (Studi Kasus Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)”. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk kemitraan antara PG Pakis Baru dengan petani tebu adalah sebagai avalis atau sebagai penanggung jawab apabila terjadi kegagalan pengembalian kredit atau sebagai penjamin kredit terhadap petani tebu mitra. Selain mendapat pinjaman petani tebu mitra juga mendapat kuota pupuk bersubsidi, bimbingan teknis dan mendapat tetes tebu dari PG. Pendapatan petani mitra lebih tinggi dari petani non-mitra, dikarenakan selain mendapat pinjaman biaya, petani mitra juga mendapat jatah kuota pupuk bersubsidi, bimbingan teknis dan tetes tebu dari PG.

Kemitraan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani tebu, hal ini sesuai dengan perhitungan bahwa pendapatan petani tebu mitra lebih tinggi dibandingkan pendapatan petani tebu non-mitra. Berbagai fasilitas kemitraan yang diberikan oleh PG Pakis Baru kepada petani mitra berdampak terhadap pendapatan yang diterima petani mitra (Naim & dkk, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas pengaruh kemitraan terhadap pendapatan, sedangkan penulis juga membahas tentang perspektif Islam mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, juga terdapat perbedaan objek penelitian.

4. Jurnal Pertanian Terpadu Vol. 7 No. 1 Tahun 2018 yang ditulis oleh Ndan Imang, Siti Balkis, dan Maliki dengan judul “Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil penelitian ini yaitu Pola kemitraan antara petani plasma kelapa sawit dengan Pihak perusahaan PT. Kaltim Hijau Makmur dan PT. Kutai Agro Lestari adalah pola kemitraan Inti-Plasma. Pihak petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan menyediakan sarana produksi seperti bibit, pupuk dan memberikan jaminan kepastian pasar dengan menampung seluruh hasil produksi kelapa sawit petani plasma. Pendapatan rata-rata petani plasma Kampung Sambung Kecamatan Bentian Besar Rp. 121.992/ha. Pendapatan rata-rata petani plasma kelapa sawit Kampung Suakong sebesar Rp. 1.264.042/ha. Pendapatan di Kampung Sambung lebih besar dibandingkan Kampung Suakong karena biaya transportasi dari kebun ke pabrik yang relatif sangat mahal karena jalan yang rusak dan jarak yang jauh sekitar 40 km (Imang & dkk, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya membahas implementasi pola kemitraan dan pendapatan petani, sedangkan penulis membahas tentang pola kemitraan yang berbasis

modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif Islam. Selain itu, juga terdapat perbedaan objek penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Handy Putra Utama (2009) mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Pt Kenongo Perdana Kab. Pasuruan". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola kemitraan dan sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan, dan sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini yaitu pola kemitraan (muzaraah) yang diterapkan dalam islam adalah bertujuan saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pola kemitraan usaha peternakan ayam broiler di PT. Kenongo Perdana Pasuruan sebagai berikut: Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Pembagian keuntungan untuk berdua, Keuntungan harus diketahui secara jelas, dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola (Utama, 2009). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya hanya membahas pola kemitraan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penulis membahas tentang pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif Islam. Selain itu, juga terdapat perbedaan objek penelitian.
6. Penelitian Nurfaika (2019) Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar". Penelitian ini mengkaji tentang pola kemitraan menurut perspektif Islam antara petani tebu dengan pabrik gula di Kabupaten Takalar. Hasil penelitian dapat dmenunjukkan bahwa 1) Petani tebu yang melakukan kemitraan dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar, dalam satu tahun melaksanakan usaha tani tebu sebanyak

hanya satu kali dalam satu tahun. Pola kemitraan petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar berbentuk pola kemitraan inti dan plasma. 2) Hak dan kewajiban antara petani tebu dengan pabrik gula adalah petani mendapatkan sarana produksi penggilingan tebu, mendapatkan bimbingan teknis budidaya tebu, mendapatkan hasil gilingan tebu sesuai dengan ketentuan bagi hasil, sedangkan pabrik gula adalah mendapatkan hasil tebu yang layak giling dengan kualitas yang memenuhi kriteria MBS (Manis, Bersih, Segar). 3) Hak dan kewajiban pelaku kemitraan dalam hal ini petani tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti sudah sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dalam Islam (Nurfaika, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya hanya membahas pola kemitraan dalam perspektif Islam, sedangkan penulis membahas tentang pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif Islam. Selain itu, juga terdapat perbedaan objek penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penulisan penelitian skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat tentang pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, abstrak, *abstract*, pedoman transliterasi arab-latin, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana gambaran mengenai setiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan tinjauan umum terkait dengan pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Bab ini


menguraikan berbagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: konsep pola kemitraan, konsep modal sosial, konsep pendapatan masyarakat dan landasan teologis.

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data dan uji keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Bab IV, merupakan hasil penulisan yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan peneliti serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah suatu sistem kerja atau cara kerja sesuatu (KBBI, 2002). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Saly, 2001: 35).

Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. (Notoatmodjo, 2003: 30). Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu. (Tugimin, 2004: 35).

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan strategi bisnis yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis, dalam konteks ini, pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut, harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama, sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan

dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan (Soemardjo: 2004).

Setiap pihak yang sedang bermitra usaha, baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan hanya sekedar belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggungjawab sosial yang kuat (Saparuddin, M & Bado, 2011).

Konsep kemitraan lebih jelas lagi seperti yang dituangkan dalam UU No. 9 tahun 1995 pada pasal 26 sebagai berikut :1). Usaha kecil dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, 2). Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. 3). Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi. 4). Dalam melaksanakan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara (Saparuddin, M & Bado, 2011).

2. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan (Tohar, 2000: 109).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja.

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. (Hafsah, 1999: 63).

3. Unsur-unsur Kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. (Subanar, 1997: 14).

4. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing (Sudjana & ST, 2012, 78).

Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*)

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang .untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

- b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarnakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.

c. Saling mempercayai (*mutual trust*)

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.

d. Bersifat terbuka (*transparent*)

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan. Transparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*)

Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang mungkin lama mungkin ketat. Ketahanan dalam

kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak (Indrajit & Richardus Djokopranoto, 2003: 51-54).

5. Jenis-jenis Pola Kemitraan

a. Pola inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampung, pengelola dan memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan.

Beberapa keunggulan kemitraan pola plasma antara lain:

- 1) Kemitraan inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar/ menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Oleh karena itu melalui modal inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan.
- 2) Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil dibidang teknologi, modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan.
- 3) Dengan kemitraan inti plasma, beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar/ menengah maupun memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi
- 4) Dengan kemitraan inti plasma, perusahaan besar/ menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat

mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.

- 5) Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha besar/menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing.
 - 6) Dengan tumbuhnya kemitraan Inti plasma akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial (Hafsah, 2000: 68).
- b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Pola subkontrak merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil/menengah, di mana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parent firm*) meminta kepada usaha kecil/menengah (selaku subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontak pada satu bentuk

hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi (Hafsah, 2000: 72).

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha (Hafsah, 2000: 75).

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran (Hafsah, 2000: 76).

e. Waralaba

Waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Kelebihan dari waralaba ini adalah bahwa perusahaan pewaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa: adanya alteranatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menempati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat (Hafsah, 2000: 77).

B. Modal Sosial

1. Pengertian Modal Sosial

Istilah modal sosial sejatinya merujuk kepada kapasitas individu untuk memperoleh barang material atau simbolik yang bernilai berdasarkan kebajikan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari tindakan kolektif berdasarkan kebajikan dari partisipasi sosial, kepercayaan terhadap institusi atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu (Ritzer, 2005).

Menurut Potres (1998), modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur sosial lain. Menurut Coleman, modal sosial sebagai keseluruhan sesuatu yang diarahkan atau diciptakan untuk

memudahkan tindakan individu dalam struktur sosialnya (Coleman, 1989).

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Modal sosial sendiri merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya (Widodo, 2016).

Social capital atau modal sosial juga berperan penting dalam menjalankan sebuah instansi hal ini merupakan modal yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha atau kegiatan organisasi, tanpa adanya modal sosial memungkinkan kerjasama diantara suatu kelompok atau masyarakat sosial di dalam sebuah lembaga/perusahaan akan menjadi kendala tersendiri. Keberhasilan individu, perusahaan, organisasi dimungkinkan karena prinsip dasar modal sosial yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan baik antara sesama warga masyarakat (Aziz, 2019).

2. Unsur-unsur Modal Sosial

a. Norma Sosial

Secara umum norma merupakan nilai yang bersifat kongkret. Diciptakan untuk menjadi panduan bagi setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat (Fathy, 2019). Norma adalah aturan dan kaidah yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu, termasuk menilai kelakuan manusia. Semua ketentuan, keharusan, dan larangan itu merupakan norma bagi kelakuan manusia, yang merupakan ukuran apakah kelakuan itu baik (sesuai dengan norma) ataukah jelek (melanggar norma).

Sedangkan, norma sosial menurut pandangan sosiologis, banyak dititikberatkan pada kekuatan dari serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok

masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk, pantas atau tidak pantas. Norma sosial ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dianggap sebagai alat kendali atau batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau tidak dalam suatu pergaulan. Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah menunjukkan norma atau kaidah yang akan membawa manfaat jika dilakukan. Adapun larangan menunjukkan norma atau kaidah yang akan membawa bahaya atau kerugian jika dilakukan. Setiap anggota masyarakat menerima aturan-aturan itu sebagai patokan tingkah laku yang benar dan yang salah (Sobur, 2015: 518- 520).

b. Jaringan Sosial

Definisi jaringan sebagai unsur modal sosial adalah sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal di samping norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar. Jaringan sosial dapat terbentuk karena adanya nilai dan norma yang dipegang teguh bersama yang kemudian melandasi lahirnya kerja sama (Fathy, 2019).

Studi tentang jaringan sosial (*social network*), telah dilakukan sosiolog sejak 1960-an, biasanya dikaitkan dengan bagaimana pribadi-pribadi berhubungan antara satu sama lain dan bagaimana ikatan afiliasi melayani dengan baik sebagai pelicin dalam memperoleh sesuatu yang dikerjakan, sebagai jembatan untuk memudahkan hubungan antar satu pihak dengan pihak lainnya, maupun sebagai perekat yang memberikan tatanan dan makna kehidupan sosial. Pada tingkatan antar individu, jaringan sosial dipahami sebagai pola atau struktur hubungan sosial yang meningkatkan dan atau menghambat perilaku orang untuk terlibat dalam bermacam arena dari kehidupan sosial pada tataran struktur sosial. Oleh karena itu tingkatan ini memberikan suatu dasar untuk

memahami bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh struktur sosial (Indrayani & Damsar, 2009: 156-157).

c. Kepercayaan

Kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan modal sosial. Kepercayaan adalah sesuatu yang dipertukarkan dengan berlandaskan norma-norma bersama demi kepentingan orang banyak. Kepercayaan menyangkut hubungan timbal balik. Bila masing-masing pihak memiliki pengharapan yang samasama dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka tingkat kepercayaan yang tinggi akan terwujud (Fathy, 2019).

Kepercayaan adalah serangkaian harapan positif dari perusahaan dan anggota organisasi, yang mengurangi ketidakpastian. Dimensi kepercayaan adalah isi inti dari modal sosial, yang memungkinkan tatanan sosial. Dalam konteks organisasi, hubungan pertukaran sosial bergantung pada kepercayaan antarpribadi, yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam hubungan dan meningkatkan pertukaran kualitas pertukaran sosial.

Modal sosial yang berkembang mencakup tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, yang berimplikasi pada reputasi organisasi. Dalam konteks jaringan antar-organisasi, kepercayaan memainkan elemen penting bagi perusahaan dengan tujuan untuk memilih mitra, yang dapat menyediakan sumber daya dan berbagi pengetahuan. Reputasi memberikan kategorisasi awal untuk perusahaan dengan tujuan untuk menjalin kemitraan dengan mengurangi ketidakpastian, yang mungkin berasal dari perilaku di alam.

Tingkat kepercayaan yang tinggi menunjukkan kualitas hubungan pertukaran yang tinggi. Ini menyiratkan pada kemampuan untuk mengakses informasi, dukungan dan sumberdaya. Kepercayaan dapat dibagi menjadi kepercayaan berbasis kognisi dan berbasis pengaruh. Kepercayaan berbasis kognisi serupa dengan kepercayaan

berbasis pengetahuan, yang mengacu pada kepercayaan dalam kompetensi, keandalan, dan ketergantungan kepada mitra. Kepercayaan berbasis pengaruh mengacu pada dimensi emosional yang tertanam dalam keyakinan. Kedua dimensi memainkan peran penting untuk mengembangkan hubungan pribadi yang intens antara pemimpin dan kelompok teman sebaya (Pratono, 2018 : 71-72).

3. Dimensi Modal Sosial

a. Dimensi Kognitif (Kultural)

Dimensi kognitif berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama.

b. Dimensi Struktural

Dimensi struktural merupakan susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat (Fathy, 2019).

C. Pendapatan Masyarakat

1. Pengertian Pendapatan Masyarakat

Pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun (Reksoprayitno, 2009: 78). Pendapatan masyarakat adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan masyarakat merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Secara konkritnya pendapatan masyarakat berasal dari:

a. Usaha itu sendiri: misalnya berdagang, bertani, wiraswastawan

- b. Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan
- c. Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain. Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang (Gilarso, 2008: 61).

2. Kategori Pendapatan

Berikut kategori pendapatan:

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga (Sunuharjo, 2009: 43).

3. Metode Perhitungan Pendapatan

Metode perhitungan pendekatan pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan produksi (*Product approach*)

Besarnya pendapatan dapat dihitung dengan mengumpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Semua nilai hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa tersebut dijumlahkan. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi). (Reksoprayitno, 1992: 21).

b. Pendekatan pendapatan (*Income approach*)

Penghitungannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah-rumah tangga keluarga. Dapat juga dengan menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan (Reksoprayitno, 1992: 22).

c. Pendekatan pengeluaran (*Expenditure approach*)

Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (*Consumption*), pemerintah (*Government*), pengeluaran investasi (*Investment*), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor Pendekatan Pendapatan. Menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi (Reksoprayitno, 1992: 23).

D. Landasan Teologis

Konsep kemitraan dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1. Akad *Mudharabah* (*trust financing*)

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata “dharb” yang berarti memukul dalam arti proses seseorang yang memukulkan kakinya saat melakukan usaha. Secara praktek, *mudharabah* adalah kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama menjadi *sahibul mal* yaitu pihak yang menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua menjadi *mudharib* yaitu pihak yang menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sedang untuk kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Akan tetapi apabila kerugian disebabkan atas kelalaian atau kecurangan pengelola usaha

(*mudharib*), maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku kerja sama akad *mudharabah* dapat berupa kesepakatan atau perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Menurut sudut pandang Al-Qur'an, ditekankan pada kesepakatan yang tertulis. Dengan adanya kesepakatan atau perjanjian tertulis serta adanya saksi yang memadai, dapat menghindari dari kesalahpahaman dan persengketaan dikemudian hari. Hal ini ditekankan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 (Mardani, 2015: 138-139)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282).

b. Macam-macam *Mudharabah*

1) *Mudharabah muthlaqah*

Yaitu *mudharabah* yang jangkauannya luas. Perkerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan di daerah mana saja yang ia inginkan. Dalam arti *sahibil mal* memberi kebebasan dan keleluasaan bagi pengelola usaha untuk menjalankan usahanya sesuai kehendaknya dengan modal yang diberikan kepadanya. Akan tetapi usaha yang akan dijalankannya harus sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

2) *Mudharabah muqayadah*

Sedang *mudharabah* jenis ini kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Yaitu *mudharib* terikat dengan persyaratan yang diberikan oleh *sahabil mal* dalam menjalankan usaha yang dipercayakan kepada *mudharib*.

Persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu pelaksanaan usaha, dan wilayah usaha (Mardani, 2015: 218).

2. Akad *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudarabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). (Sjahdeini, 2014: 329). *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. (Ismail, 2011: 146).

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Komposisi modalnya tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya (Zaenuddin, 2014).

Syirkah atau *syarikah* atau *musyarakah* merujuk pada kemitraan dua orang atau lebih. Al Qur'an menggunakan akar kata *syirkah* sebanyak 170 kali, walaupun tidak ada yang menggunakan istilah *musyarakah* yang mempunyai arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Namun demikian, surat berkaitan erat dengan *musyarakah* adalah surat An Nisa' ayat 12 (Utama, 2009):

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya:

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersyarikat dalam yang sepertiga itu”. (QS. An-Nisa’: 12).

Dalam Al-quran dijelaskan bahwa musyarakah itu terjadi atas dasar akad (ikhtiyari), sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Sad: 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” (Q.S. Sad: 24)

Maksud dari ayat diatas bahwa ayat tersebut merujuk kepada diperbolehkannya praktek akad musyarakah. Lafadz “al-khulatha” menunjukkan arti saling berserikat atau bersekutu, dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat berarti kerjasama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya sebagaimana lanjutan ayat tersebut, sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain.

Dalam kemitraan pun seperti itu antara dua orang atau lebih yang berserikat tidak boleh ada yang dzalim kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan atau musyarakah semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara sempurna dan adil (Nurfaika, 2019).

b. Rukun *Musyarakah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu (Dahlan, 1996: 1510). Rukun *musyarakah* adalah sebuah keharusan yang dilakukan orang melaksanakan perjanjian (Al-Hadi, 2017: 31). Secara umum, rukun *musyarakah* ada tiga yaitu:

1. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
3. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan (Djuwain, 2008: 213).

c. Syarat *Musyarakah*

- 1) *'Aqidain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai kepantasan melakukan transaksi, yakni baligh dan berakal, cerdas dan di hajr (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan
- 3) *Ijab* dan *qabul* (Nurfaika, 2019).

d. Macam-macam *Musyarakah*

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah*, para ulama fiqih membagi *syirkah* dalam dua bentuk, yaitu: (Mardani, 2012: 142)

1) *Syirkatul Milk*

Terjadinya *Syirkatul milk* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan lain-lain (Mardani, 2015: 209). *Syirkatul milk* bersifat *noncontractual*. Pada jenis ini *syirkatul milk* terjadi kepemilikan bersama antara dua orang atau lebih terhadap suatu aset yang mana tanpa harus bekerja sama secara formal. Misalnya dua orang atau lebih menerima warisan suatu aset yang sama berupa bangunan. Selama bangunan tersebut belum dijual dan dibagi, maka bangunan tersebut menjadi milik bersama secara proporsional, berdasarkan hak waris masing-masing. Padahal aset bangunan tersebut bisa dibagi, akan tetapi para pemilik tetap memutuskan untuk memiliki bersama-sama. Maka hal ini disebut dengan *syirkah ikhtiyariyyah* (sukarela). Sedang apabila aset tersebut memang tidak bisa dibagi, maka hal itu disebut dengan *syirkah jabariyyah*.

2) *Syirkatul 'Uqud*

Syirkatul 'uqud atau kerja sama secara kontraktual digunakan dalam dunia usaha. *Syirkatul 'uqud* yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan (Mardani, 2015: 209). Keuntungan dibagi secara proporsi yang disepakati di awal kerjasama, untuk kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. *Syirkatul 'uqud* terbagi dalam beberapa bentuk:

a) *Syirkah al-'Inan*

Yaitu persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan. Yakni kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi bersama. Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan modal dan turut aktif dalam bekerja. Pembagian setiap pihak dalam pengeluaran modal, volume pekerjaan, serta bagi hasil keuntungan maupun kerugian tidaklah harus sama dan serupa, pembagian tersebut berdasarkan kesepakatan antara mereka (Mardani, 2015: 209).

b) *Syirkah Abdan*

Yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka (Mardani, 2015: 209). *Syirkah abdan* juga diartikan kerja sama usaha dengan modal berupa keahlian atau keterampilan di antara para mitra untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan (Mubarok & Hasanudin, 2021: 85).

c) *Syirkah al-wujuh*

Syirkah al-wujuh adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dan apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorang pun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara utang, lalu keuntungan didapat dibagi bersama. Dapat juga diartikan kontrak kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik dan ahli dalam bidang bisnis. Mereka membeli barang dari perusahaan

secara kredit dan menjualnya secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayid sabiq mendefinisikan syirkah al-wujuh sebagai kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, membeli barang tanpa modal, melainkan semata berpegang pada nama baik dan kepercayaan para pedagang kepada mereka (Mardani, 2015: 209).

d) *Syirkah al-mufawadhah*

Yaitu akad kerjasama usaha yang mana modal dari masing-masing pihak dengan jumlah yang sama, serta memiliki keterampilan usaha yang sama juga. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka *syirkah al-mufawadhah* menjadi tidak sah (Jaih M, 2017: 72). Dapat juga diartikan sebagai kerja sama di mana masing-masing pihak beraliansi modal, usaha, dan utang piutang yang sama, dari dimulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha, dan utang (Mardani, 2015: 210).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan, tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Moleong, 2012: 26). Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari (Marzuki, 2005: 14).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dihasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012: 4). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Studi deskriptif bertujuan untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu dan mengategorikan informasi (Danim, 2002: 41). Penelitian kualitatif mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis tidak berdasarkan statistik, melainkan dengan pola pikir tertentu menurut hukum logika (Marzuki, 2005: 15).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada KUB Griya Kreatif yang beralamat di Jalan Peleseran Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari-Maret 2021.

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti (Umar, 2011: 42). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu penelitian secara langsung di lapangan berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari para informan untuk mengetahui secara pasti pola kemitraan berbasis modal sosial yang dilakukan oleh KUB Griya Kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh peneliti (Umar, 2011: 42). Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar peneliti, walaupun yang dikumpulkan itu merupakan data asli (Tika, 2006: 57-58). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011: 224). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2011: 225).

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Gunawan, 2014: 160). Wawancara (*interview*) dapat berupa wawancara personal (*personal interview*), wawancara intersep (*intercept interview*) dan wawancara telepon (*telephone interview*) (Hartono, 2014: 114). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2017: 231).

Wawancara dilakukan terhadap pemilik dan mitra usaha dari KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kec. Jatilawang Kab. Banyumas yang berkompeten dalam permasalahan yang penulis akan teliti.

2. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu (Gunawan, 2014: 143). Observasi dapat berupa observasi yang sederhana dan observasi yang terstruktur (Hartono, 2014: 112).

Penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data tentang penerapan pola kemitraaan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaksanaannya di KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kec. Jatilawang Kab. Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang

(Gunawan, 2014: 176). Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto, 2013: 201). Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data-data terdokumentasi atau tertulis di KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kec. Jatilawang Kab. Banyumas.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti orang yang mengetahui seluk beluk isi dalam industri, atau mungkin dia sebagai yang memiliki wewenang tertinggi dalam industri sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti (Sugiyono, 2013: 53). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemilik dan mitra usaha dari KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kec. Jatilawang Kab. Banyumas.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mempermudah proses analisis data, penulis menggunakan analisis yang dikembangkan Milles dan Huberman. Milles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2017: 246). Analisis tersebut meliputi:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan (Sugiyono, 2017: 247).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2017: 249).

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017: 252).

G. Uji Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Maka dari itu, dengan menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Soegiyono, 2017: 241).

Dalam teknik triangulasi ini penulis mendapatkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam kepada pihak pengelola dan mitra kerja KUB Griya Kreatif, sehingga menghasilkan pengetahuan bagaimana pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUB Griya Kreatif

Griya berarti Rumah atau tempat bernaung, Kami memfilosofikan “Griya” sebagai tempat bernaungnya ide kreatif yang elegan dan harmonis yang siap dibagikan kepada masyarakat untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Usaha ini merupakan pilihan usaha dengan modal kecil dan keuntungan besar, karena bahan baku tersedia di sekitar lingkungan rumah dan harganya pun murah. Seiring berjalan waktu, usaha pun semakin berkembang, hasil produksi semakin beraneka macam bentuk dan model.

Awalnya hanya membuat piring lidi, sekarang sudah lebih dari 20 bentuk dan model diciptakan, seperti kap lampu, vas bunga, tempat buah, tempat parcel dll. Sebagai Mantan Kepala Desa, kecintaannya kepada rakyat tak pernah putus. Kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat, menginspirasi pemilik usaha untuk melatih mereka memproduksi piring lidi. Teknologi informasi telah membantu kegiatan saya untuk lebih dikenal masyarakat luas. Tawaran melatih pun berdatangan dari tetangga desa maupun luar daerah. Prinsip-prinsip kemitraan yang dilakukan terhadap seluruh peserta pelatihan agar berkelanjutan dan tidak bersaing harga dalam pemasaran.

Sebagai Ketua DPD PITI/Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kabupaten Banyumas, menjadi instruktur pelatihan menjadi kewajiban yang tak terelakan dalam rangka ikut serta berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Itu sebabnya, slogan Griya Kreatif sangat sederhana, “Griya Kreatif” mungkin tidak bisa membuat orang menjadi kaya, tetapi Griya Kreatif bisa membuat orang jadi kenyang. Alamat Griya Kreatif : Desa Kedungwringin RT 04 RW III Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

2. Tujuan Berdirinya KUB Griya Kreatif

- a. Melakukan kegiatan produksi kerajinan dengan bahan baku lidi
- b. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan bahan baku lidi.
- c. Menampung hasil produksi
- d. Memasarkan Hasil produksi
- e. Membangun kemitraan

3. Motto dan Prinsip KUB Griya Kreatif

- a. Motto
“*Gampang digawe gampang dadi duit.*”
- b. Prinsip
 - 1) Kreatif – Aktif
 - 2) Berwawasan Lingkungan

4. Visi dan Misi KUB Griya Kreatif

- a. Visi
Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk produk kerajinan yang ramah lingkungan dengan jangkauan pasar yang luas.
- b. Misi
 - 1) Menjadi yang terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat
 - 2) Pemberdayaan ekonomi kreatif
 - 3) Mengurangi pengangguran
 - 4) Menambah pendapatan

5. Profil KUB Griya Kreatif

- Nama : Kelompok Usaha Bersama (KUB) Griya Kreatif
Tahun Berdiri : 3 Januari 2014

Lokasi : Kedungwringin Rt 04 Rw 03 Kec. Jatilawang Kab. Banyumas

Jenis Usaha : Kerajinan Dari Lidi

Contact Person : 085778304171, 081226896133


Facebook : Kaminah Sirin, Griya Kreatif

Instagram : Sarjana Lidi

6. Struktur KUB Griya Kreatif

Struktur KUB Griya Kreatif dibentuk oleh pemilik usaha melalui kesepakatan dari para anggotanya. KUB Griya Kreatif diketuai oleh Bapak Drs. Sirin selaku pemilik usaha dan istrinya Ibu Kaminah, S.Pd. sebagai sekretaris agar dapat mengontrol kelancaran usaha. Selanjutnya, bendahara dan anggota merupakan mitra-mitra usaha dari KUB Griya Kreatif. Struktur KUB Griya Kreatif tersaji pada gambar berikut.

Gambar. 1
Struktur KUB Griya Kreatif



7. Produk-produk KUB Griya Kreatif

Saat ini produk dari KUB Griya Kreatif ini sudah semakin beragam dengan jumlah lebih dari 20 produk, diantaranya:

- a. Aneka kreasi piring (bundar, segi 4, kecil, besar, lebar, antik)
- b. Aneka kreasi mangkok (kecil, besar)
- c. Aneka kreasi keranjang buah (kecil, sedang, besar)
- d. Aneka kreasi baki
- e. Aneka kreasi vas bunga
- f. Aneka kreasi tempat lampu, dan lain sebagainya.

8. Proses Pembuatan Produk KUB Griya Kreatif

a. Pengelolaan Bahan Baku

Bahan baku merupakan modal awal dalam berproduksi, maka harus mempunyai sumber bahan baku sehingga ketersediaan bahan baku akan selalu terpenuhi. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola bahan baku lidi pohon kelapa, sehingga dalam berproduksi akan menghasilkan produk dengan kualitas baik. 4 hal tersebut yaitu:

- 1) Pengadaan bahan baku
 - a) Sentra bahan baku
 - b) Pengepul
 - c) Penebang pohon
 - d) Pedagang Kelapa/ Ketupat
- 2) Pemilihan Bahan Baku
 - a) Sortir Lidi Tua dan Muda
 - b) Sortir Panjang dan pendek
 - c) Sortir lidi yang rusak dan baik
- 3) Pembersihan lidi yang Benar
 - a) Lidi dibersihkan dari daunnya mulai dari pangkal sampai ke pucuk lidi
 - b) Bersih dari kotoran atau tanah
- 4) Penyimpanan

Dalam menyimpan bahan baku yang sudah bersih dan siap di produksi sebaiknya lidi:

- a) Posisi lidi berdiri dengan pangkal /bongkot di posisi bawah
- b) Terhindar dari sinar Matahari langsung
- c) Ruangan tidak lembab supaya tidak cepat berjamur
- d) Basahi lidi jika lidi terlalu kering

b. Langkah Pembuatan produk

Untuk membuat satu buah piring membutuhkan lidi sebanyak 98 batang lidi, 2 batang lidi sebagai lingkaran tengah atau blengker. Diameter blengker 14 cm. dengan panjang lidi 90 cm.

Berikut langkah-langkah dasar dalam pembuatan piring:

- 1) 16 batang lidi untuk kelompok pertama, masukan dalam blengker, ambil 16 batang lidi lagi sebagai kelompok kedua, masukan dalam blengker dalam posisi berlawanan.
- 2) Kunci 2 kelompok batang lidi tersebut dengan 4 batang lidi dengan arah yang berlawanan seperti pada gambar.
- 3) Masukan 4 batang lidi seterusnya dengan mengambil 4 batang lidi lagi kearah bawah pada kelompok pertama, lakukan sampai 4 kali. Masukan 4 batang lidi lagi dengan cara yang sama dengan arah yang berlawanan. Juga sampai 4 kali.
- 4) Masukan 4 batang lidi dari kelompok ketiga menuju kelompok pertama pada posisi menyilang, lakukan sampai 4 kali. Masukan lagi 4 batang lidi dari kelompok kedua kekelompok 4 dengan posisi menyilang, lakukan sampai 4 kali.
- 5) Tarik ujung lidi diawali dari tengah sampai mendekati blengker, sisakan kurang lebih 1 cm dari pangkal lidi, seperti terlihat pada gambar.
- 6) Untuk menganyam bagian atas dengan cara ambil satu kelompok yang terdiri dari 4 batang lidi melewati 2 kelompok atau 8 batang diawali dari bawah, atas, bawah sampai 6 kali berhenti. Lakukan cara tersebut sampai lidi habis teranyam.

- 7) Gunting atau potong pangkal lidi bagian bawah sampai rapi kira-kira di atas lingkaran atau blengker, seperti pada gambar. Langkah selanjutnya anyam pucuk lidi tersebut dengan cara ambil 1 kelompok diawali dari bawah lalu ke atas ambil 2 kelompok sampai 2 kali berhenti, lakukan sampai ujung lidi tersebut habis. (Sumber: Profil KUB Griya Kreatif).

B. Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial di KUB Griya Kreatif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

1. Pola Kemitraan pada KUB Griya Kreatif

KUB Griya Kreatif merupakan sebuah industri kreatif yang dalam perkembangannya menjadikan kemitraan sebagai salah satu cara atau strategi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Kemitraan yang dibangun oleh pemilik usaha KUB Griya Kreatif dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat maupun melalui campur tangan pemerintah daerah setempat. Untuk masyarakat sekitar bisa langsung menjadi mitra setelah mengikuti pelatihan dan bagi mitra usaha yang melalui pemerintah daerah setempat, biasanya pada saat pelatihan pemerintah sebagai penanggungjawab dan pemilik KUB Griya Kreatif sebagai instruktur/pelatih.

Pemilik KUB Griya Kreatif terus memperluas jaringan kemitraan khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya kurang lebih berjumlah 30. Beberapa diantaranya yaitu desa Kedungwringin, Canduk, Kebarongan, Karang Salam, Sirau, Sokawera, Tipar Kidul, Sokaraja Tengah, Dawuhan, Danasri, Kalipaten, Karangnanas, Banjarejo Puring, Pamijen, Jeruk Legi, Singosari, Krandegan, Sokaraja Lor, Pesawahan, Pasiraman Lor, Gentawangi, Karangjengkol, Penusupan, Cidora, Karang Tengah. Pemilik usaha pun memiliki mitra di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Batam (Sumber: Wawancara dengan pemilik KUB Griya Kreatif). Selain beberapa daerah tersebut yang menjadi mitra, masyarakat sekitar KUB Griya Kreatif sendiri pun menjadi

mitra aktif dari usaha lidi craft ini. Pada penelitian ini, memfokuskan pada pola kemitraan yang dibangun oleh KUB Griya Kreatif dengan masyarakat sekitar.

Disamping terus memperluas jaringan kemitraan, KUB Griya Kreatif bersama mitranya juga terus menerus melakukan berbagai kreasi yaitu dengan menambah jumlah jenis hasil kerajinan agar nilai jual hasil kerajinan lidi semakin tinggi. Adapun saat ini, sudah ada 20 jenis hasil kerajinan lidi, dengan nilai estetika dan fungsinya yang semakin menarik. Penjualan produk *lidi craft* ini juga sudah menembus pasar luar negeri, seperti Singapura dan Suriname. Untuk penjualan di dalam negeri, KUB Griya Kreatif rutin melakukan penjualan ke Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Bumiayu dan selebihnya melalui penjualan *online* baik di *marketplace* maupun di situs media sosial KUB Griya Kreatif (Sumber: Wawancara dengan pemilik KUB Griya Kreatif).

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Menurut Hafsah (2000), bentuk kemitraan di Indonesia terdiri dari:

- a. Pola inti plasma, merupakan pola hubungan kemitraan antar kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra.


- b. Pola subkontrak, Pola subkontrak merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil/menengah, di mana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parent firm*) meminta kepada usaha kecil/menengah (selaku subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.
- c. Pola dagang umum, merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan.
- d. Pola keagenan, merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.
- e. Waralaba, merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti ketika observasi di KUB Griya Kreatif, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Drs. Sirin selaku pemilik usaha sekaligus ketua pada tanggal 5 Februari 2021 di KUB Griya Kreatif:


“Jadi setelah kita memberikan pelatihan, pengrajin yang baru sudah otomatis menjadi mitra dan bisa langsung memproduksi sendiri lalu memasarkan produknya sendiri ataupun menjualnya ke kita. Kalau mitra usaha tidak dapat memasarkan produknya sendiri maka dapat dijual ke kita dan nanti kita yang pasarkan. Sehingga tidak perlu bingung buat pemasarannya dan tidak bersaing harga dalam pemasaran. Selain itu, mitra usaha juga dapat memasarkan produk yang tersedia di sini.”

Maka didapatkan data tentang bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh KUB Griya Kreatif dengan mitra usahanya yang merupakan masyarakat sekitar dapat tersaji pada gambar berikut.

Gambar. 2
Pola Kemitraan 1



Gambar. 3
Pola Kemitraan 2



Keterangan :

← → Hubungan timbal balik

→ Penyediaan

Berdasarkan Gambar.1 di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat dua pola kemitraan yang diterapkan oleh KUB Griya Kreatif. Pola kemitraan yang pertama yaitu KUB Griya Kreatif memberikan pelatihan dan bimbingan, menyediakan sarana produksi, dan menjamin pemasaran. Sedangkan mitra usaha memberikan tenaga kerjanya untuk memproduksi lidi craft, setelah itu produk akan dipasarkan melalui KUB Griya Kreatif. Hal ini dilakukan agar para mitra usaha tidak kesulitan dalam pemasaran dan tidak terjadi persaingan harga. Pola kemitraan yang pertama ini menurut Hafsah (2000) sesuai dengan pola subkontrak, pola subkontrak merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha

besar dengan usaha kecil/menengah, di mana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parent firm*) meminta kepada usaha kecil/menengah (selaku subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.

Pola kemitraan yang kedua yaitu KUB Griya Kreatif menyediakan produk dan mitra usaha dapat memasarkan produk tersebut yang tersedia. Pola ini menurut Hafsah (2000) sesuai dengan pola keagenan, pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

2. Bentuk-bentuk Modal Sosial dalam Pola Kemitraan di KUB Griya Kreatif

Bertolak dengan program kemitraan yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, maka dibutuhkan adanya modal sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Modal sosial juga mampu membangkitkan kemitraan, sebagai salah satu bentuk relasi yang diidealkan dalam kegiatan ekonomi. Program kemitraan menunjukkan hubungan yang erat antara perusahaan dengan mitra kerjanya, sehingga keduanya harus memiliki modal sosial.

Menurut Ritzer (2005), istilah modal sosial sejatinya merujuk kepada kapasitas individu untuk memperoleh barang material atau simbolik yang bernilai berdasarkan kebajikan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari tindakan kolektif berdasarkan kebajikan dari partisipasi sosial, kepercayaan terhadap institusi atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu.

Modal sosial menurut Widodo (2016) dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Modal sosial sendiri merupakan kapabilitas

yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya.

Berikut penerapan bentuk-bentuk modal sosial dalam pola kemitraan di KUB Griya Kreatif:

a. Norma Sosial

Secara umum norma menurut Fathy (2019) merupakan nilai yang bersifat kongkret. Diciptakan untuk menjadi panduan bagi setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma adalah aturan dan kaidah yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu, termasuk menilai kelakuan manusia. Semua ketentuan, keharusan, dan larangan itu merupakan norma bagi kelakuan manusia, yang merupakan ukuran apakah kelakuan itu baik (sesuai dengan norma) ataukah jelek (melanggar norma).

Sedangkan, menurut Sobur (2015) norma sosial menurut pandangan sosiologis, banyak dititikberatkan pada kekuatan dari serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk, pantas atau tidak pantas. Setiap anggota masyarakat menerima aturan-aturan itu sebagai patokan tingkah laku yang benar dan yang salah. Demikian dalam pola kemitraan ada peraturan yang harus sama-sama dipahami dan ditaati oleh kedua pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti ketika observasi di KUB Griya Kreatif, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Drs. Sirin selaku pemilik usaha sekaligus ketua pada tanggal 5 Februari 2021 di KUB Griya Kreatif:

“Dari awal jika ingin menjadi mitra kita buat kesepakatan kerja sama dan di dalamnya ada poin-poin yang harus dipahami bersama. Selain itu juga kita menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).”

Maka didapatkan data dalam proses kemitraan di KUB Griya Kreatif terdapat aturan-aturan agar proses kemitraan berjalan dengan

semestinya. Aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti kesepakatan kerja sama sebagai mitra dan penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

b. Jaringan Sosial

Menurut Fathy (2019) definisi jaringan sebagai unsur modal sosial adalah sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal di samping norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar. Jaringan sosial dapat terbentuk karena adanya nilai dan norma yang dipegang teguh bersama yang kemudian melandasi lahirnya kerja sama.

Studi tentang jaringan sosial (*social network*) menurut Indrayani & Damsar (2009), telah dilakukan sosiolog sejak 1960-an, biasanya dikaitkan dengan bagaimana pribadi-pribadi berhubungan antara satu sama lain dan bagaimana ikatan afiliasi melayani dengan baik sebagai pelicin dalam memperoleh sesuatu yang dikerjakan, sebagai jembatan untuk memudahkan hubungan antar satu pihak dengan pihak lainnya, maupun sebagai perekat yang memberikan tatanan dan makna kehidupan sosial. Pada tingkatan antar individu, jaringan sosial dipahami sebagai pola atau struktur hubungan sosial yang meningkatkan dan atau menghambat perilaku orang untuk terlibat dalam bermacam arena dari kehidupan sosial pada tataran struktur sosial. Oleh karena itu tingkatan ini memberikan suatu dasar untuk memahami bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh struktur sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti ketika observasi di KUB Griya Kreatif, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Drs. Sirin selaku pemilik usaha sekaligus ketua pada tanggal 5 Februari 2021 di KUB Griya Kreatif:

“Menurut saya jaringan penting sekali karena kita bisa mendapatkan informasi penting seperti tempat mendapatkan bahan baku, selain itu juga bisa menambah saluran pemasaran,

dan yang tidak kalah penting adalah untuk menambah mitra usaha.”

Maka didapatkan data jaringan memiliki peran penting di dalam menjaga keberlangsungan proses kemitraan di KUB Griya Kreatif. Dalam hal ini jaringan tersebut diperlukan untuk mendapatkan informasi penting seperti tempat mendapatkan bahan baku, menambah saluran pemasaran, dan yang tidak kalah penting adalah untuk menambah mitra usaha.

c. Kepercayaan

Kepercayaan menurut Fathy (2019), adalah sesuatu yang dipertukarkan dengan berlandaskan norma-norma bersama demi kepentingan orang banyak. Kepercayaan menyangkut hubungan timbal balik. Bila masing-masing pihak memiliki pengharapan yang sama-sama dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka tingkat kepercayaan yang tinggi akan terwujud. Kepercayaan adalah serangkaian harapan positif dari perusahaan dan anggota organisasi, yang mengurangi ketidakpastian. Dimensi kepercayaan adalah isi inti dari modal sosial, yang memungkinkan tatanan sosial. Dalam konteks organisasi, hubungan pertukaran sosial bergantung pada kepercayaan antarpribadi, yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam hubungan dan meningkatkan pertukaran kualitas pertukaran sosial.

Modal sosial yang berkembang mencakup tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, yang berimplikasi pada reputasi organisasi. Dalam konteks jaringan antar-organisasi, kepercayaan memainkan elemen penting bagi perusahaan dengan tujuan untuk memilih mitra, yang dapat menyediakan sumber daya dan berbagi pengetahuan. Reputasi memberikan kategorisasi awal untuk perusahaan dengan tujuan untuk menjalin kemitraan dengan mengurangi ketidakpastian, yang mungkin berasal dari perilaku di alam.

Menurut Pratono (2018), tingkat kepercayaan yang tinggi menunjukkan kualitas hubungan pertukaran yang tinggi. Ini menyiratkan pada kemampuan untuk mengakses informasi, dukungan

dan sumberdaya. Kepercayaan dapat dibagi menjadi kepercayaan berbasis kognisi dan berbasis pengaruh. Kepercayaan berbasis kognisi serupa dengan kepercayaan berbasis pengetahuan, yang mengacu pada kepercayaan dalam kompetensi, keandalan, dan ketergantungan kepada mitra. Kepercayaan berbasis pengaruh mengacu pada dimensi emosional yang tertanam dalam keyakinan. Kedua dimensi memainkan peran penting untuk mengembangkan hubungan pribadi yang intens antara pemimpin dan kelompok teman sebaya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti ketika observasi di KUB Griya Kreatif, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Drs. Sirin selaku pemilik usaha sekaligus ketua pada tanggal 5 Februari 2021 di KUB Griya Kreatif:

“Sebenarnya mungkin kenapa para mitra bisa percaya kepada saya, pertama karena saya mantan Kepala Desa Kedungwringin tahun 2007-2012, Ketua DPD PITI/Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kabupaten Banyumas dan Sekretaris Yayasan Cheng Ho Purbalingga. Kalo kita percaya ke mitra usaha yang sekitar sini karena jelas mudah untuk dipantau. Untuk mitra usaha yang tersebar di luar desa, kita percaya kan ada kesepakatan kerjasama sebagai mitra usaha”.

Maka didapatkan data bahwa para mitra kerjanya memiliki rasa kepercayaan penuh sebagai mitra kerja KUB Griya Kreatif awalnya dikarenakan Bapak Sirin merupakan mantan Kepala Desa Kedungwringin tahun 2007-2012, Ketua DPD PITI/Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kabupaten Banyumas dan Sekretaris Yayasan Cheng Ho Purbalingga. Selain itu, pemilik KUB Griya Kreatif percaya terhadap mitra usahanya yang merupakan masyarakat sekitar dikarenakan mudah untuk dipantau.

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sebagai Mitra Usaha KUB Griya Kreatif

Dalam pengembangan KUB Griya Kreatif, pemilik usaha tidak ingin hanya mensejahterakan diri sendiri, melainkan menambah peluang

ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat setempat. Kemitraan yang dibangun oleh pengelola usaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari omset penjualan yang tidak pernah mengalami penurunan secara signifikan, namun pada tahun 2020 terdapat penurunan omset bahkan pada bulan Maret dan April tidak melakukan penjualan sama sekali dikarenakan pandemi Covid 19. Berikut data omset pada tahun 2020:

Tabel. 3
Omset Penjualan

No.	Bulan	Omset
1.	Januari	1.435.000
2.	Februari	1.290.000
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	3.790.000
6.	Juni	2.714.000
7.	Juli	2.620.000
8.	Agustus	3.200.000
9.	September	2.700.000
10.	Oktober	1.930.000
11.	November	2.151.000
12.	Desember	1.050.000

Sumber: Catatan penjualan KUB Griya Kreatif.

Sementara itu menurut Reksoprayitno (2009), program kemitraan dilakukan untuk mengembangkan maupun meningkatkan usaha yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Pendapatan masyarakat adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan masyarakat merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.

Metode perhitungan pendekatan pendapatan menurut Reksoprayitno (1992) sebagai berikut:

a. Pendekatan produksi (*Product approach*)

Besarnya pendapatan dapat dihitung dengan mengumpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Semua nilai hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa tersebut dijumlahkan. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

b. Pendekatan pendapatan (*Income approach*)

Penghitungannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah-rumah tangga keluarga. Dapat juga dengan menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

c. Pendekatan pengeluaran (*Expenditure approach*)

Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (*Consumption*), pemerintah (*Government*), pengeluaran investasi (*Investment*), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor Pendekatan Pendapatan. Menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) untuk mengetahui pendapatan masyarakat yang merupakan mitra usaha dari KUB Griya Kreatif. Penghitungan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah-rumah tangga keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti ketika observasi di KUB Griya Kreatif, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Drs. Sirin selaku pemilik usaha sekaligus ketua pada tanggal 5 Februari 2021 di KUB Griya Kreatif:

“Insyaallah meningkat mba walaupun tidak terlalu banyak, tapi tergantung para mitra rajin memproduksi sama menjual atau tidak. Kita berusaha sebisa mungkin agar masyarakat sekitar tetap bisa menjadi mitra aktif Griya Kreatif.”

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan para mitra aktif dari KUB Griya Kreatif pada 26 Februari 2021. Berikut data peningkatan pendapatan masyarakat sesudah menjadi mitra usaha KUB Griya Kreatif:

Tabel. 4
Peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat sebagai mitra usaha KUB Griya Kreatif perbulan

No.	Nama	Peningkatan Pendapatan
1.	Suhono	Rp. 300.000
2.	Turyono	Rp. 800.000
3.	Mukarto	Rp. 500.000
4.	Yogi Susanto	Rp. 400.000
5.	Jariyah	Rp. 400.000
6.	Surani	Rp. 300.000
7.	Illawati	Rp. 500.000
8.	Darmini	Rp. 350.000
9.	Nurfatimah	Rp. 550.000
10.	Tarminah	Rp. 500.000
11.	Putri	Rp. 1.500.000
Rata-rata		Rp. 555.000

Sumber: Hasil wawancara dengan mitra usaha KUB Griya Kreatif

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mitra usaha KUB Griya Kreatif yang notabene masyarakat sekitar mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata sebesar Rp. 555.000 perbulan. Peningkatan pendapatan dari mitra usaha tidak sama karena tergantung dari bentuk dibuat dan banyaknya barang yang diproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pola kemitraan berbasis modal sosial di KUB Griya kreatif

berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan masyarakat sekitar.

C. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan di KUB Griya Kreatif

Kegiatan bisnis merupakan salah satu aktivitas dari kegiatan *muamalah*. Islam adalah agama yang tidak melarang setiap bentuk kerjasama pada setiap umatnya untuk dapat membentuk bisnis yang menguntungkan satu sama lain. Semua bentuk bisnis dalam berbagai bidang dibentuk kaum muslimin untuk melangsungkan perekonomian dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai khilafah di bumi. Di dalam ekonomi Islam, tipe suatu usaha dibagi menjadi dua bagian, yaitu usaha secara tunggal dan usaha secara kerja sama. Dalam penelitian ini, peneliti membahas suatu usaha dalam bentuk kerjasama. Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan.

Menurut Mardani (2015), konsep kerja sama dalam hal ini adalah kemitraan, dalam perspektif Islam terdapat dua akad yaitu akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Secara praktek, *mudharabah* adalah kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama menjadi *sahibul mal* yaitu pihak yang menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua menjadi *mudharib* yaitu pihak yang menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sedang untuk kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Akan tetapi apabila kerugian disebabkan atas kelalaian atau kecurangan pengelola usaha (*mudharib*), maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku kerja sama akad *mudharabah* dapat berupa kesepakatan atau perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan.

Akad yang kedua yaitu *Musyarakah*, *Musyarakah* atau *syirkah* menurut Ismail (2011) adalah perkongsian atau penggabungan (modal) dari dua pihak

atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, yang mana dilakukan oleh semua pihak yang terlibat atau sebagian mereka serta modal bisa dari semua pihak atau sebagian dari mereka yang berkongsi. Sementara kerugian dan keuntungan dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.

Sedangkan menurut Zaenuddin (2014), transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Komposisi modalnya tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya.

Kemitraan yang terjalin antara KUB Griya Kreatif dan mitra usahanya termasuk sebagai *musyarakah/syirkah*, *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kesepakatan bersama. *Syirkah* yang terjalin di KUB Griya Kreatif ini bergerak dalam bidang suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sehingga, kemitraan tersebut termasuk dalam *Syirkatul 'uqud*. Menurut Mardani (2015), *Syirkatul 'uqud* yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan atau diartikan dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berbeda dengan tujuan *syirkatul milk* yang bertujuan bukan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam kerja sama *syirkah*, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan rukun *syirkah*. Menurut Djuwain (2008) secara umum rukun *syirkah* dibagi menjadi tiga. Berikut penerapan rukun *syirkah* antara KUB Griya Kreatif dan mitra usaha:

1. *Sighat* atau ijab qabul

Yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Sebelum terjalin kerja sama kemitraan antara KUB Griya Kreatif dan mitra usahanya, dilakukan pembahasan kesepakatan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan selama kerja sama itu berlangsung.

2. Orang yang berakad

Yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Dalam hal ini orang yang berakad terdapat dua pihak yaitu pemilik KUB Griya Kreatif dan mitra usaha.

3. Obyek akad

Yaitu modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Objek dalam kerja sama ini yaitu sarana produksi yang diberikan oleh KUB Griya Kreatif dan pekerjaan ataupun keterampilan yang diberikan oleh mitra usaha.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip ekonomi Islam, konsep kemitraan yang terjalin antara KUB Griya Kreatif dengan mitra usahanya bergerak dalam bidang suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dapat disebut dengan *Syirkah 'Uqud*. Konsep kemitraan yang diterapkan secara keseluruhan sudah memenuhi rukun-rukun *syirkah* dalam Islam yaitu *sighat* atau ijab qabul, orang yang berakad, dan obyek akad. Selain itu juga tidak terlihat hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan aturan Islam dalam penerapan konsep kemitraan yang dilakukan oleh KUB Griya Kreatif dan mitra usahanya maka kerja sama ini boleh berlanjut, sebagaimana Kaidah Fiqih menjelaskan:

الأصل في الشرط في المعاملات الحِلُّ والإباحة إلا بدليل

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Maksud dari Kaidah Fiqih ini bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan dari dalil tertentu seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pola kemitraan yang diterapkan di KUB Griya Kreatif ada dua (2), yaitu pola subkontrak dan pola keagenan. Sedangkan bentuk-bentuk modal sosial pada pola kemitraannya adalah 1) norma sosial yang berbentuk kesepakatan kerja sama sebagai mitra dan penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja); 2) jaringan sosial diperlukan untuk mendapatkan informasi penting seperti tempat mendapatkan bahan baku, menambah saluran pemasaran dan untuk menambah mitra usaha; 3) kepercayaan para mitra kerjanya kepada pemilik usaha karena merupakan mantan Kepala Desa Kedungwringin tahun 2007-2012, Ketua DPD PITI/Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kabupaten Banyumas dan Sekretaris Yayasan Cheng Ho Purbalingga. Selain itu, pemilik KUB Griya Kreatif percaya terhadap mitra usahanya yang merupakan masyarakat sekitar dikarenakan mudah untuk dipantau. Pola kemitraan berbasis modal sosial ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang tergabung dalam mitra usaha dengan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 555.000 perbulan.
2. Konsep kemitraan yang terjalin antara KUB Griya Kreatif dengan mitra usahanya bergerak dalam bidang suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dapat disebut dengan *Syirkah 'Uqud*. Konsep kemitraan yang diterapkan secara keseluruhan sudah memenuhi rukun-rukun *syirkah* dalam Islam yaitu *sighat* atau ijab qabul, orang yang berakad, dan obyek akad. Selain itu juga tidak terlihat hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan aturan Islam dalam penerapan konsep kemitraan yang dilakukan oleh KUB Griya Kreatif dan mitra usahanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini, penulis memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemilik KUB Griya Kreatif sudah baik dalam penerapan pola kemitraan berbasis modal sosial sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat semoga dapat mempertahankan sistem yang sudah di jalankan agar kedepannya semakin baik.
2. Mitra usaha KUB Griya Kreatif agar dapat terus mempertahankan kinerja dan produktivitasnya untuk kemajuan usaha. Selain itu, sebaiknya selalu berlatih bentuk-bentuk baru dari produk lidi craft agar menambah kreativitas dan dapat lebih meningkatkan pendapatan.
3. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian mendatang terutama yang berkaitan dengan Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di KUB Griya Kreatif.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah". *Jurnal El-Jizya* Vol. 7 No. 2.
- Aziz, Fathul Aminudin dan Ahmad Irfangi. 2019."Analisis Usaha Kecil di Era Digital". *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, Vol. 1. No. 1.
- Coleman, J. 2010. *Dasar-dasar Teori Sosial*. Jakarta: Nusa Media.
- Coleman, James, S. 1989. *Social Capital in Creation of Human Capital*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dahlan, Abdul Aziz ed. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5*. Jakarta: Ictiar Baru Van Houve.
- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathy, R. 2019. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 6 No. 1.
- Gunawan, I. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafsah, M. J. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Handayani, N. 2007. "Modal Sosial dan Keberlangsungan Usaha (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Keterkaitan Hubungan Modal Sosial Dengan Keberlangsungan Usaha Pengusaha Batik Di Kampung Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hariadi, S. S. 2011. *Dinamika Kelompok: Teori dan Aplikasi Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Hartono, J. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 6*. Yogyakarta: BPFE.

- Ife, J., & Tesoriero, F. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imang, N., & dkk. 2018. "Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur". *Jurnal Pertanian Terpadu* Vol. 7 No. 1.
- Indrajit, Richardus Eko & Richardus Djokopranoto. 2013. *Proses Bisnis Outsourcing*. Jakarta: Grasindo).
- Indrayani, Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jaih M, M. H. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah: akad syirkah dan mudharbah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jaih M, M. H. 2021. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharbah*. Bandung: PT Remaja Offset-Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002.
- Khalifi, A. W. 2018. "Strategi Pengembangan Usaha di PT. Allinma Universal Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- M, Saparuddin, dkk. 2011. "Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jenepono Sulawesi Selatan". *Jurnal EconoSains* Vol. 9, No. 2.
- Marbun, B. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, M. 2005. *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*. Yogyakarta: Ekonisa.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naim, S., & dkk. 2015. "Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan Usahatani Tebu (Studi Kasus Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* Vol.11 No.11.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurfaika. 2019. Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin.
- Portes, A. 1998. *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. Annual Review of Sociology.
- Pratono, Aliusius Hery. 2018. *Ekonomi Perilaku Usaha Kecil*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Reksoprayitno, Soediyono. 1992. *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Ritzer, George. 2005. *Encyclopedia of Social Theory Vol.II*. California: Sage Publication.
- Rizal, D. A. 2017. "Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* Vol. 1 No. 2.
- Saly, J. N. 2001. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sjahdeini, S. R. 2014. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Kencana: Jakarta.
- Sobur, Alex. 2015. *Kamus Besar Sosiologi*. Bandung : Pustaka Media.
- Soekartawi. 2002. *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemardjo, dkk. 2004. *Teori dan Praktek Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Subanar. 1997. *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Sujana, Asep ST. 2012. *Manajemen Minimarket*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Sunuharjo, Bambang Swasto. 2009. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial.
- Syakra, R. 2003. "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5 No. 1.
- Tika, M. P. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tohar, M. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tugimin. 2004. *Kewarganegaraan*. Surakarta: Cv. Grahadi.
- Umar, H. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Utama, H. P. 2009. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Pt Kenongo Perdana Kab. Pasuruan". *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Widodo, Harge Trio. 2016. "Peran dan Manfaat Modal Sosial Dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Karyawan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sentra Kerajinan Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo". *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan* Vol. 2 No. 1.
- Zaenuddin. 2014. "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan". *Jurnal Etikonomi* Vol. 13 No.1.

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jum'at, 5 Februari 2021

Waktu : 10.06 WIB

Tempat : KUB Griya Kreatif

Narasumber : Bapak Sirin

Status : Pemilik KUB Griya Kreatif

Keterangan

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Assalamu'alaikum selamat pagi pak, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini pak. Sebelumnya, KUB ini berdiri sejak kapan dan kenapa didirikan pak?

N : Waalaikumsalam iya mba monggo, jadi usaha ini mulai ada dari tahun 2014. Yaa awalnya saya mengikuti pelatihan tentang pemanfaatan pohon kelapa jadi saya terinspirasi dari situ, pohon kelapa itu kan banyak sekali manfaat yang dapat dihasilkan menjadi uang. Nah saya mengambil lidinya, kalo orang-orang pake lidinya buat sapu kalo saya cari yang bisa lebih dari nilai ekonominya makanya jadilah piring lidi, mangkok lidi dan lain sebagainya. Lidi craft ini menurut saya ya termasuk pilihan jenis usaha yang tepat untuk mensejahterakan banyak orang karena adanya bahan baku yang melimpah dan juga modal yang diperlukan dalam produksi itu relatif sedikit.

P : Bagaimana untuk pengembangan usahanya pak?

N : Kita sebenarnya tidak terlalu fokus untuk mendapatkan keuntungan yang besar, yang terpenting juga bisa memberikan peluang buat masyarakat biar punya kegiatan yang menghasilkan uang. Makanya kita bangun mitra mba,

kita terbuka buat siapa saja yang mau jadi mitra usaha kita. Dengan adanya mitra usaha insyaallah usaha semakin berkembang dan di sisi lain kita dapat melakukan pemberdayaan masyarakat.

P : Untuk menjadi mitra itu bagaimana pak caranya?

N : Boleh langsung datang kesini kalo warga sekitar buat latihan dulu, setelah itu bisa langsung jadi pengrajin dan otomatis menjadi mitra usaha kita. Kalau dari instansi atau dari desa lain ingin menggandeng pemerintah setempat ya bisa, itukan biasanya ada dana dari desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Nanti kita yang mempersiapkan seluruh alat-alatnya dan menjadi instruktur, dari pemerintah setempat menyiapkan anggarannya.

P : Pola kemitraan yang diterapkan itu seperti apa pak?

N : Jadi setelah kita memberikan pelatihan, pengrajin yang baru sudah otomatis menjadi mitra dan bisa langsung memproduksi sendiri lalu memasarkan produknya sendiri ataupun menjualnya ke kita. Kalau mitra usaha tidak dapat memasarkan produknya sendiri maka dapat dijual ke kita dan nanti kita yang pasarkan. Sehingga tidak perlu bingung buat pemasarannya dan tidak bersaing harga dalam pemasaran. Selain itu, mitra usaha juga dapat memasarkan produk yang tersedia di sini.

P : Mitra usahanya berarti sudah banyak ya pak, kalau boleh tau mana saja pak?

N : Alhamdulillah mba, setiap bulan selalu bertambah mitra tapi di tahun 2020 kemarin *off* pelatihan baru mulai lagi bulan Desember karena adanya pandemi Covid 19. Untuk mitra yang pasti warga sekitar ini yang tergabung di anggota KUB, kalau di luar desa ada sekitar 30 itu ada desa Kedungwringin, Canduk, Kebarongan, Karang Salam, Sirau, Sokawera, Tipar Kidul, Sokaraja Tengah, Dawuhan, Danasri, Kalipaten, Karangnanas, Banjarejo Puring, Pamijen, Jeruk Legi, Singosari, Krandegan, Sokaraja Lor, Pesawahan, Pasiraman Lor, Gentawangi, Karangjengkol, Penusupan, Cidora, Karang Tengah. Kalo di luar daerah ada di Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Batam. Tapi tidak semuanya menjadi mitra aktif mba.

P : Apakah ada aturan-aturan untuk mitra usaha pak baik tertulis maupun yang tidak tertulis?

N : Tentu ada mba, dari awal jika ingin menjadi mitra kita buat kesepakatan kerja sama dan di dalamnya ada poin-poin yang harus dipahami bersama. Selain itu juga kita menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

P : Seberapa penting adanya jaringan dalam proses usaha Griya Kreatif ini terutama dalam proses kemitraan pak?

N : Menurut saya penting sekali karena kita bisa mendapatkan informasi penting seperti tempat mendapatkan bahan baku, selain itu juga bisa menambah saluran pemasaran, dan yang tidak kalah penting adalah untuk menambah mitra usaha.

P : Hal apa yang membuat para mitra usaha itu dapat percaya dan memutuskan untuk menjadi mitra dari Griya Kreatif pak? Dan bagaimana bapak bisa percaya kepada mitra-mitra bapak?

N : Sebenarnya mungkin kenapa para mitra bisa percaya kepada saya, pertama karena saya mantan Kepala Desa Kedungwringin tahun 2007-2012, Ketua DPD PITI/Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kabupaten Banyumas dan Sekretaris Yayasan Cheng Ho Purbalingga. Kalo kita percaya ke mitra usaha yang sekitar sini karena jelas mudah untuk dipantau. Untuk mitra usaha yang tersebar di luar desa, kita percaya kan ada kesepakatan kerjasama sebagai mitra usaha.

P : Kalau untuk pemasaran produk lidi craft ini kemana saja pak?

N : Kita rutin melakukan penjualan ke Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Bumiayu dan selebihnya melalui penjualan *online* baik di *marketplace* sama *Facebook*, *Instagram* gitu mba. Kalau di luar negeri kita udah kirim ke Singapura sama Suriname.

P : Kira-kira pendapatan para mitra usaha mengalami peningkatan atau tidak pak setelah menjadi mitra di sini?

N : Insyaallah meningkat mba walaupun tidak terlalu banyak, tapi tergantung para mitra rajin memproduksi sama menjual atau tidak. Kita berusaha sebisa mungkin agar masyarakat sekitar tetap bisa menjadi mitra aktif Griya Kreatif.



Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Februari 2021

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Tempat : Rumah Narasumber (Desa Kedungwringin Kec. Jatilawang Kab. Banyumas)

Keterangan

P : Pewawancara

N : Narasumber

Wawancara dengan Bapak Suhono (Mitra KUB Griya Kreatif)

P : Assalamu'alaikum selamat pagi pak, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini pak. Sebelumnya saya ingin bertanya bapak menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?

N : Iya mba, kira-kira sejak tahun 2019

P : Setelah bapak menjadi mitra apakah pendapatan bapak meningkat?

N : Tentu saja meningkat

P : Berapa peningkatan pendapatan bapak setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?

N : Kalo produksi lancar sekitar Rp. 300.000

Wawancara dengan Bapak Turyono (Mitra KUB Griya Kreatif)

P : Assalamu'alaikum selamat pagi pak, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini pak. Sebelumnya saya ingin bertanya bapak menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?


N : Waalaikumsalam silahkan mba, saya mulai bikin piring-piring dari tahun 2018 mba

P : Setelah bapak menjadi mitra apakah pendapatan bapak meningkat?

N : Ya, meningkat

P : Berapa peningkatan pendapatan bapak setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?

N : Biasanya Rp. 800.000 mba



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Bapak Mukarto (Mitra KUB Griya Kreatif)

P : Assalamu'alaikum selamat pagi pak, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini pak. Sebelumnya saya ingin bertanya bapak menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?


N : Kira-kira sejak tahun 2017

P : Setelah bapak menjadi mitra apakah pendapatan bapak meningkat?

N : Alhamdulillah bisa untuk tambahan

P : Berapa peningkatan pendapatan bapak setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?


N : Kurang lebih Rp. 500.000



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Bapak Yogi Susanto (Mitra KUB Griya Kreatif)

- P : Assalamu'alaikum selamat pagi pak, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini pak. Sebelumnya saya ingin bertanya bapak menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?
- N : Saya jadi mitra dari tahun 2018
- P : Setelah bapak menjadi mitra apakah pendapatan bapak meningkat?
- N : Sedikit-sedikit ya lumayan mba
- P : Berapa peningkatan pendapatan bapak setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?
- N : Paling Rp. 400.000 mba



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Ibu Jariyah (Mitra KUB Griya Kreatif)

P : Assalamu'alaikum selamat pagi bu, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini bu. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?


N : Iya mba silahkan, ibu belum lama mba buat kerajinan paling dari tahun 2018

P : Setelah ibu menjadi mitra apakah pendapatan ibu meningkat?

N : Meningkat mba

P : Berapa peningkatan pendapatan ibu setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?


N : Kira-kira Rp. 400.000 mba, soalnya sambil ngurus kerjaan rumah juga



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Ibu Surani (Mitra KUB Griya Kreatif)

- P : Assalamu'alaikum selamat pagi bu, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini bu. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?
- N : Kira-kira sejak tahun 2019
- P : Setelah ibu menjadi mitra apakah pendapatan ibu meningkat?
- N : Alhamdulillah mba meningkat
- P : Berapa peningkatan pendapatan ibu setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?
- N : Rp. 300.000 ya ada mba



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Ibu Ilawati (Mitra KUB Griya Kreatif)

P : Assalamu'alaikum selamat pagi bu saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini bu. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?


N : Saya dari tahun 2017 kayaknya mba

P : Setelah ibu menjadi mitra apakah pendapatan ibu meningkat?

N : Pasti meningkat mba walaupun sedikit

P : Berapa peningkatan pendapatan ibu setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?

N : Paling Rp. 500.000 mba



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Ibu Darmini (Mitra KUB Griya Kreatif)

P : Assalamu'alaikum selamat pagi bu, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini bu. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?


N : Monggoh mba, saya dari tahun 2017 mba jadi mitra pak Sirin

P : Setelah ibu menjadi mitra apakah pendapatan ibu meningkat?

N : Alhamdulillah mba meningkat

P : Berapa peningkatan pendapatan ibu setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?


N : Ya sekitar Rp. 350.000 mba



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Ibu Nurfatimah (Mitra KUB Griya Kreatif)

- P : Assalamu'alaikum selamat pagi bu, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini bu. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?
- N : Dari 2017 mba
- P : Setelah ibu menjadi mitra apakah pendapatan ibu meningkat?
- N : Meningkatkan mba
- P : Berapa peningkatan pendapatan ibu setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?
- N : Kira-kira ada Rp. 550.000



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Ibu Tarminah (Mitra KUB Griya Kreatif)

P : Assalamu'alaikum selamat pagi bu, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini bu. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?


N : Iya mba, kira-kira sejak tahun 2019

P : Setelah ibu menjadi mitra apakah pendapatan ibu meningkat?

N : Ya, meningkat

P : Berapa peningkatan pendapatan ibu setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?


N : Sekitar Rp. 500.000 ada mba



IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan Saudari Putri (Mitra KUB Griya Kreatif)

- P : Assalamu'alaikum selamat pagi mba, saya Rizki Dwi Cahyani Mahasiswi IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di KUB Griya Kreatif ini mba. Sebelumnya saya ingin bertanya mba Putri menjadi mitra di KUB Griya Kreatif sejak kapan?
- N : Baru mba tahun 2019
- P : Setelah mba Putri menjadi mitra apakah pendapatan mba Putri meningkat?
- N : Alhamdulillah mba meningkat
- P : Berapa peningkatan pendapatan mba Putri setelah menjadi mitra jika di rata-rata perbulan?
- N : Kira-kira Rp. 1.500.000 mba



IAIN PURWOKERTO

DOKUMENTASI PENELITIAN











Data Penjualan Januari – Desember 2020

DAFTAR PESANAN BARANG
LIDI CRAFT

TANGGAL PESAN	TANGGAL KIRIM	NAMA KOLEGA	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
3 Januari 20	3 Jan 2020	SD Tunjung lor	Piring standar	30 Bh	5.000	150.000
5 Jan 2020	7 Jan 2020	Balai Deso Tunjung	Lepek	100 Bh	3500	350.000
6 Jan 2020	10 Jan 2020	SMP N2. Gentaung	- Piring Standar	100	5.000	500.000
10 Jan 2020			- Kranjang Buah	8	12.000	96.000
15 Januari 2020	15 Januari	B. Sugarti	Piring Standar	50	5.000	250.000
17 Jan 2020	17 Jan	B. Tuminah	Piring	10	5.000	50.000
14 Jan 2020	20 Jan 20	B. IIS Tjaya	- Vas Bunga	5	15.000	75.000
			- Piring	20	5.000	100.000
			- Kranjang Buah	3	15.000	45.000
25 Jan 20	25 Jan 20	B. atun Karglas	- Piring	20	5.000	100.000
			- Kranjang buah	2	15.000	30.000
29 Jan 20	29 Jan 2020	B. Dras (Ant)	Piring lebar	2	20.000	40.000
			Jumlah			1.435.000

DAFTAR PESANAN BARANG
LIDI CRAFT

TANGGAL PESAN	TANGGAL KIRIM	NAMA KOLEGA	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
5/2-2020	5/2-2020	SD H. Peluncen	Piring standar	20 Elap	5.000	100.000
7/2-2020	10/2-20	Diari Else/Genta	Tutup saji 2 pasang	2 pasang	30.000	60.000
10/2-2020	10/2-2020	Tuti/Gakarta	Mangkuk	10 Buah	10.000	100.000
12/2-2020	14/2-2020	Musan (adisara)	Lampu strongking	2 Buah	100.000	200.000
15/2-2020	16/2-2020	Tk Pertwi Kluay	Vas bunga	2 Buah	15.000	30.000
15/2-2020	16/2-2020	KB Tunas Bangsa	Piring Standar	20 Buah	5.000	100.000
16/2-2020	20/2-200	B. Watiwah	- Piring standar	100. Buah	5.000	500.000
25/2-2020	25/2-2020	Hj. Khasanah	- Tempat pensil	10 Buah	10.000	100.000
			- lampu strongking	1 Buah	100.000	100.000
			Jumlah			1.290.000

DAFTAR PESANAN BARANG

LIDI CRAFT

TANGGAL PESAN	TANGGAL KIRIM	NAMA KOLEGA	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
28 Maret 2020	2 Mei 2020	Ibu Rusmiyati Tipar	- Piring standar	200 elp.	5.000	1.000.000
			- Tempat saji bertutup	50 psg.	30.000	1.500.000
10 Mei 2020	20 Mei 2020	Ibu Domroh Bumiayu	- Tempat toples	20 psg	21.000	420.000
			- Piring	3 Dsn	60.000	180.000
15 Mei 2020	16 Mei 2020	Mama Falda	- Toples	3 Buah	20.000	60.000
16 Mei 2020	18 Mei 2020	guwariyah	- Toples	4 Buah	20.000	80.000
			- Strimin /tutup saji	1 Buah	50.000	50.000
20 Mei 2020	20 Mei 2020	Asiyah	tutup saji	1 Buah	50.000	50.000
22 Mei 2020	22 Mei 2020	Else Dian	- Tutup saji B.	1 Buah	50.000	50.000
			+ Piring Standar	5 Buah	25.000	25.000
			- Krahjang buah	1 Buah	15.000	15.000
23 Mei 2020	23 Mei 2020	B. Sri BMT	Toples	2 Buah	20.000	40.000
24 Mei 2020	24 Mei 2020	Lulu R.	Toples	4 Buah	20.000	80.000

DAFTAR PESANAN BARANG

LIDI CRAFT

TANGGAL PESAN	TANGGAL KIRIM	NAMA KOLEGA	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
29 Mei 2020	29 Mei 2020	B. Harsiti pelunian	Tutup saji	2 pasang	30.000	60.000
29 Mei 2020	30 Mei 2020	B. Harsiti	Toples	3 Buah	20.000	60.000
30 Mei 2020	30 Mei 2020	Hj. Khasanah	Lampu petromax	1 Buah	120.000	120.000
				Jumlah Per 30 / Mei		3.790.000
1 Juni 2020	25 Juni 2020	Ari Maesarah Kama Luwes	- Lampu Doble Color	2 Buah	150.000	300.000
			- Lampu Balat	2 Buah	100.000	200.000
			- Toples Besar	1 Buah	50.000	50.000
			- Toples kecil	5 Buah	20.000	100.000
13 Juni 2020	14 Juni 2020	sugeng x. putih	piring standar	50 Buah	4.000	200.000
14 Juni 2020	14 Juni 2020	Buncla sati Suka bumi	- Tempat toples	1 Buah	70.000	70.000
			- mangkok	5 Buah	10.000	50.000

DAFTAR PESANAN BARANG

LIDI CRAFT

TANGGAL PESAN	TANGGAL KIRIM	NAMA KOLEGA	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
15 Juni 2020	15 Juni 2020	suhat purajati	1 Lampu Doble	1 Buah	150.000	150.000
			1 Lampu bulat	1 Buah	100.000	100.000
16 Juni 2020	20 Juni 2020	- Budi Astuti	Toples k	2 Buah	20.000	40.000
		- Diah W.	Toples K	2 Buah	20.000	40.000
20 Juni 2020	21 Juni 2020	- Rusti (adisara)	Toples K	5 Buah	20.000	100.000
		- St. Maunah (Lumbin)	Toples K	3 buah	20.000	60.000
		- Lusi Kuranglawa	- piring standar	3 Dsn	55.000 (K)	144.000
			- piring kecil lepek	3 Dsn	40.000	120.000
21 Juni 2020	21 Juni 2020	sugeng	- piring standar	100 Buah	4.000.000	400.000
22 Juli 2020	30 Juni 2020	Bunda saty sulka bumi	Piring Standar	100 Buah	5.000	500.000
25 Juni 2020	29 Juni 2020	Rusti Alisara	Strimin	1 Buah	50.000	50.000
			Jumlah Per 30 Juni 2020			2.714.000

DAFTAR PESANAN BARANG

LIDI CRAFT

TANGGAL PESAN	TANGGAL KIRIM	NAMA KOLEGA	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
2 Juli 2020	5 Juli 2020	Bp. Dul Tanjung	- Lampu Doble	2	150.000	300.000
			- Lampu Tunggal	2	100.000	100.000
3 Juli 2020	6 Juli 2020	Else	Strimin oval	1	50.000	50.000
4 Juli 2020	20 Juli 2020	Tanti Kroya	Lampu Doble	1	150.000	150.000
5 Juli 2020	5 Juli 2020	Tuti (kd-wirigün)	- Tempat nasi	1 Pasang	30.000	30.000 ✓
			- Tempat buah	1	10.000	10.000 ✓
9 Juli 2020	9 Juli 2020	Tanti	Piring Standar	1 Dsn	55.000	55.000 ✓
9 Juli 2020	13 Juli ✓	Yambeng	Sarang burung	10 Buah	5.000	50.000 ✓
13 Juli 2020	20 Juli	P. Ali Triggar Jaya	Tutup saji dan tempat	30 pasang	30.000	900.000
			- Tempat saji	6 pasang	30.000	180.000
			- Toples	20 psg	15.000	300.000
14 Juli 2020	14 Juli	Ari kecantan	- Piring standar	20 bh	5.000	100.000
			- Kranjang buah	3 buah	20.000	60.000

DAFTAR PESANAN BARANG

LIDI CRAFT

TANGGAL PESAN	TANGGAL KIRIM	NAMA KOLEGA	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
2/9 - 2020	15/9 - 2020	Pengawas TK	Piring standar	2 Dsn.		
2/9 - 2020	2/9 - 2020	Lurah Canduk	Piring Standar	5 Dsn.		
2/9 - 2020	2/9 - 2020	Fitrih. Pendampung DS	Piring Standar	4 Dsn.		
6/9 - 2020	16/9 - 2020	Kasito	Lambar	5 Dsn.		
20/9 - 2020	21/9 - 2020	Neni Tjapar	- Piring Standar	2 Dsn.		
			- Piring kecil	2 Dsn.		
22/9 - 2020	24/9 - 2020	Mang Minarti	- Mangkok Pithui	3 Dsn.		
24/9 - 2020	27/9 - 2020	Neni Tjapar	- Lepek	3 Dsn.		
30/9 - 2020	30/9 - 2020	Feri Tjapar	- Aneka keranjang buah		-	200.000
			- ANela Model			
30/9 - 2020	30/10 - 2020	Ambn	Lampu Lampion doble	10 buah	150.000	1.500.000

DAFTAR PESANAN BARANG

LIDI CRAFT

TANGGAL PESAN	TANGGAL KIRIM	NAMA KOLEGA	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
16/11 - 2020	25/11 - 2020	- Tempat saji 10 piring	piring	12 Dsn.	55.000	660.000
		- piring 12 Dsn	Tempat saji	10 piring		300.000
		- Bu. Erni (B. Rakun)				960.000
		pe kuclokan				
20/11 - 2020	21/11 - 2020	Ibu Fely Tjapar	- piring standar	2 Dsn.		110.000
			- lepek	1 Dsn		48.000
			- mangkok	3 Bh.		21.000
			- Lampu Gantung	1 Bh.		66.000
24/11 - 2020	30/11 - 2020	Ibu Enik Cilacap	- Lampu Gantung	13. Buah.	70.000	
25/11 - 2020	30/11 - 2020	Ibu Utami pwt.	- piring	1 Dsn		
			- lepek	1 Dsn		
			- mangkok kecil	1 Dsn. / pasang		

Contoh Kesepakatan Kerja Sama

KESEPAKATAN KERJASAMA PASCA PELATIHAN KERAJINAN BERBAHAN BAKU LIDI PEMERINTAH DESA PASIRAMAN LOR KECAMATAN PEKUNCEN DENGAN GRIYA KREATIF KECAMATAN JATILAWANG

Pada hari ini, tanggal, Bulan..... dan Tahun.....bertempat di Balai Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRIONO AGUSTOTO**
Jabatan : Kepala Desa Pasiraman Lor
Alamat : Desa Pasiraman Lor Rt 001 Rw 006 Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SIRIN**
Jabatan : Pimpinan Griya Kreatif Kedungringin
Alamat : Desa Kedungringin Kecamatan Jatilawang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan kesepakatan bersama mengenai kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerajinan dengan Bahan Baku dari Lidi di Desa Pasiraman Lor yang rencananya akan dimulai pada awal Bulan Maret 2017.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah melaksanakan kegiatan berupa Pelatihan Pembuatan Kerajinan dengan Berbahan Baku Lidi di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas pada Hari..... s/d tanggal s/d Bertempat di Aula Balai Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan tindak lanjut setelah Pelatihan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Bersedia untuk melatih Warga Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen sampai tuntas dan bisa menghasilkan serta memproduksi barang kerajinan tersebut ;
- b. Membantu untuk memasarkan produk kerajinan yang telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Griya Kreatif.

Pasal 4

PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan pendampingan kepada Peserta Pelatihan untuk menghasilkan hasil yang optimal selama pelatihan sampai dengan selesainya Pelatihan.

Pasal 5

PIHAK KEDUA bersedia melakukan Pendampingan setelah selesainya kegiatan Pelatihan kepada seluruh warga belajar sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun terhitung setelah dilaksanakannya Pelatihan selesai.

Pasal 6

Segala Biaya yang ditimbulkan dengan ditanda tangannya Kesepakatan Kerjasama ini antara Pemerintah Desa Pasiraman Lor dan Griya Kreatif Jatilawang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada paksaan dan tekanan dari Pihak manapun serta untuk dapat dipedomani oleh kedua belah PIHAK. Dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan guna seperlunya.

Pasal 8

Surat Kesepakatan Kerjasama ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KE II
PIMPINAN GRIYA KREATIF JATILAWANG



Drs. SIRIN

PIHAK KE I
KEPALA DESA PASIRAMAN LOR
KECAMATAN PEKUNCEN



TRIONO AGUSTOTO

Saksi - saksi :

1. (.....)

2. (.....)

Penghargaan-Penghargaan






IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT-SERTIFIKAT

Sertifikat BTA PPI

 <p>IAIN PURWOKERTO</p> <p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</p> <p>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id</p>	<h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p><u>RIZKI DWI CAHYANI</u> 1717201126</p>	<p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MATERI UJIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tes Tulis</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2. Tartil</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>3. Kilabah</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>4. Praktek</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>NO. SERI: MAJ-MB-2017-114</p> <p style="text-align: right;">  Purwokerto, 10 Oktober 2017 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002 </p>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	73	2. Tartil	70	3. Kilabah	70	4. Praktek	70
MATERI UJIAN	NILAI											
1. Tes Tulis	73											
2. Tartil	70											
3. Kilabah	70											
4. Praktek	70											

Sertifikat Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة
 عنوان : شارع جندول أمجداني رقم: ٤٢، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤- www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة
 الرقم: ١٧/ ١٨٧/ PP...٩/ UPT. Bhs/


تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : رزقي دوي تشهاني
القسم : ES
 قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
 مهاراتها على المستوى المتوسط
 وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج
 المقرر بتقدير:

٥٨
 (مقبول) ١٠٠

٢ أغسطس ٢٠١٧
 الوحدة لتنمية اللغة،
 IAIN PURWOKERTO
 الدكتور M. Ag. 
 رقم التوظيف 19670307 199303 1 005

Sertifikat Bahasa Inggris

 IAIN PURWOKERTO MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id	
<h1>CERTIFICATE</h1> <p>Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/007/2018</p>	
<p>This is to certify that :</p>	
Name	: RIZKI DWI CAHYANI
Student Number	: 1717201126
Study Program	: ES
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><i>Pasfoto resmi berwarna ukuran 3X4 cm</i></p> </div>	<p>Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:</p> <p style="text-align: center;">SCORE: 67 GRADE: GOOD</p>
<p>Purwokerto, 10th January 2018 Head of Language Development Unit,  D. Subur, M. Ag NIP. 19670307 199303 1 005</p>	

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4229/IV/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

RIZKI DWI CAHYANI
NIM: 1717201126

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 30 September 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	85 / A-



Purwokerto, 09 April 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553; website : febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : RIZKI DWI CAHYANI
NIM : 1717201126

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :

CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH SLAMET SELATAN

Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **88 (A)**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqasyah*/Skripsi.

Mengetahui,
 Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
 NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 30 Maret 2021

Kepala Laboratorium FEBI



H. Soehimin, Lc., M.Si.
 NIP.19691009 200312 1 001

Sertifikat PBM

 <p>IAIN PURWOKERTO KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id</p>	<p>Sertifikat</p> <p>Nomor : 1656/In.17/D.FEBI/PP.009/IX/2020</p> <p>Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :</p> <p>Nama : Rizki Dwi Cahyani NIM : 1717201126</p> <p>Dinyatakan Lulus dengan Nilai 90 (A) dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020.</p>	<p>Purwokerto, 10 September 2020</p> <p>Kepala Laboratorium FEBI</p> <p><i>[Signature]</i> H. Soehimin, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001</p>
<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p><i>[Signature]</i> Dr. H. Jansal Abdul Aziz, M.Ag NIP. 19730921 200212 1 004</p>		

Sertifikat KKN




SERTIFIKAT

Nomor: 392/K.LPPM/KKN.46/11/2020

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :**

Nama	: RIZKI DWI CAHYANI
NIM	: 1717201126
Fakultas / Prodi	: FEBI / ES

TELAH MENGIKUTI

**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).**

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



Lp Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1833/In.17/FEBIJ.ES/PP.009/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : **Rizki Dwi Cahyani**
 N I M : 1717201126
 Semester : VII
 Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul :

“Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Bersama Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)”

Pada Tanggal **25 September 2020** dan dinyatakan **LULUS**.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Masalah
 - Judul diganti menjadi “Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat / KUB Griya Kreatif”, ditambahkan modal sosial secara konkret yang bisa membentuk kepercayaan, menambahkan data yang menguatkan
2. Metodologi Penelitian
 - Menambah keabsahan data,
3. Teknik Penulisan
 -
4. Lain-lain
 -
5. Saran
 -

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1. Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 29 September 2020
 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,


Drs. Della Hilvatin, M.S.I
 NIP. 19851112 200912 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1201/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/V/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Rizki Dwi Cahyani

NIM : 1717201126

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 27/05/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **79 / B+**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal **28 Mei 2021**
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizki Dwi Cahyani
2. NIM : 1717201126
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 30 September 2000
4. Alamat Rumah : Desa Senon RT 10 RW 04 Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Nur Hidayat
Nama Ibu : Rutmiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : RA Diponegoro 1 Senon
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 01 Senon, lulus tahun 2011
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 08 Panican, lulus tahun
2014
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Purbalingga, tahun lulus
2017
 - e. S. 1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, tahun masuk 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon FEBI Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto
2. DEMA FEBI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
3. GenBI Purwokerto 2019/2020, 2020/2021